



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 24 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Befa Yigibalom dan Natan Pahabol

PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024
- Pemohon: Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen

PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muhamad Arifin

PERKARA NOMOR 02/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024
- Pemohon: Mara Ondak dan Desrizal

PERKARA NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- Pemohon: Budi Antoni Aljufri

PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya

PERKARA NOMOR 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024
- Pemohon: Sujatno dan Ida Yuhana Ulfa

PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst

PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
- Pemohon: Daliyus K. dan Heri Miheldi

PERKARA NOMOR 93/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos

PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024
- Pemohon: Sukirman dan Bong Ming Ming

PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi

PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024
- Pemohon: Amus Besan dan Hamsah Buton

PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin

PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby

PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

PERKARA NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024
- Pemohon: Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi

PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024
- Pemohon: Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak

PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
- Pemohon: Peniel Waker dan Saulinus Murib

PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Yuni Wonda dan Mus Kogoya

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Pegunungan
 KPU Provinsi Papua
 KPU Kota Banjarbaru
 KPU Kabupaten Pasaman
 KPU Kabupaten Empat Lawang
 KPU Kabupaten Barito Utara
 KPU Kabupaten Magetan
 KPU Kabupaten Mandailing Natal
 KPU Kabupaten Pasaman Barat
 KPU Kabupaten Bangka Barat

KPU Kabupaten Tasikmalaya
 KPU Kabupaten Mahakam Ulu
 KPU Kabupaten Jeneponto
 KPU Kabupaten Boven Digoel
 KPU Kabupaten Mimika
 KPU Kabupaten Halmahera Utara
 KPU Kabupaten Buru
 KPU Kabupaten Jayapura
 KPU Kabupaten Puncak
 KPU Kabupaten Puncak Jaya

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 24 Februari 2025, Pukul 08.00 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ery Satria Pamungkas
2. Yunita Rhamadani
3. Ria Indriyani
4. Jefri Porkonanta Tarigan
5. Anak Agung Dian Onita
6. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
7. Rahadian Prima Nugraha
8. Agusniwan Etra
9. Fenny Tri Purnamasari
10. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
11. Abdul Ghoffar
12. Achmad Dodi Haryadi
13. Suryo Gilang Romadlon
14. Hersinta Setiarini
15. Muchtar Hadi Saputra
16. Sharfina Sabila
17. Zaka Firma Aditya
18. Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:

- A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
1. Ivan Robert Kairupan
 2. Habel Rumbiak
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025:**
1. Iwan Kurniawan Niode
- C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Muhamad Pazri
 2. Kharis Maulana Riatno
- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Amnasmen
- E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Rustam Efendi
 2. Junialdi
- F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Roby Cahyadi
- G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Handika Nurrahman
- H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Salman Alfarisi

- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Aermadepa
- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ramli Antula
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Teuku Irmansyah
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Faizal Hafied
- M. Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Amus Besan
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Itok Suhendra
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Supriyadi
2. Malik Maulana
- P. Pemohon Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Hengki Yaluwo
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Jansen E. Simanjuntak

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Siti Fatonah Nurhidayah
2. Bilklovin Nahason Erubun

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Bansawan

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Hafiz

U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ridwan Darmawan

V. Termohon:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Muhammad Afifuddin | (KPU Republik Indonesia) |
| 2. Iffa Rosita | (KPU Republik Indonesia) |
| 3. Amijaya Halim | (KPU Prov. Papua) |
| 4. Dahtiar | (KPU Kota Banjarbaru) |
| 5. Elvie Syafni | (KPU Kab. Pasaman) |
| 6. Paulus Winarno Hendratmukti | (KPU Kab. Mahakam Ulu) |
| 7. Ilham Hidayat | (KPU Kab. Jenepono) |
| 8. Herman Rasidi | (KPU Kab. Barito Utara) |
| 9. Johana Marie Ivone A. | (KPU Kab. Boven Digoel) |
| 10. Muhammad Ikhsan | (KPU Kab. Mandailing Natal) |
| 11. Abdul Jalil Djurumudi | (KPU Kab. Halmahera Utara) |

W. Kuasa Hukum Termohon:

1. Christian Sugiarto
2. Ali Mursyid
3. Petrus Paulus Ell
4. Frederika Korain
5. Lutfi Abdul Latif
6. Ali Nurdin
7. A. Habib Amanatullah Rahdar
8. Julham Djaguna

9. Puji Muhammad Ridwan
10. Muhammad Qabul Nusantara
11. Imam Munandar
12. Febi Hari Oktavianto
13. Safiudin
14. Annisa

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Semy Benyamin A. Latunussa
2. Endang Suhariyati

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Harli

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Azhar Ridhanie

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hardiasyah Saputra

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Supriyadi

CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Janwardisan Hernandika

DD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Hafizh Nur Rahman

EE. Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi Irama

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dees Alwi

GG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andhika Yudha Perwira

HH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nofebi Eteua

II. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suaib Ubrusun

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sonny Perkasa Lubis
2. Ucok Rolando P. Tamba

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Risky Dewi Ambarwati
2. Andi Faisal
3. Dudi Usman Sahupala

LL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Radhtia Trio Putro

MM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Saiful

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marvey J. Dangeubun

PP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ori Rahman

QQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Regio Alfala Rayandra

RR. Pihak Terkait Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Miren Kogoya

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andri Alisman

TT. Bawaslu:

1. Puadi (Bawaslu RI)
2. Sanggup Abidin (Bawaslu Prov. Papua Pegunungan)
3. Andarias Duma (Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan)
4. Ahmad Muhazir (Bawaslu Prov. Papua Selatan)
5. Haritje Latuihamallo (Bawaslu Prov. Papua)
6. Nor Ikhsan (Bawaslu Kota Banjarbaru)
7. Rini Juita (Bawaslu Kab. Pasaman)
8. Wanhar (Bawaslu Kab. Pasaman Barat)
9. Ahmad Fatria Arsasi (Bawaslu Kab. Empat Lawang)
10. Adam P. Shahbubakar (Bawaslu Kab. Barito Utara)
11. Eka Juwita Haryani (Bawaslu Kab. Magetan)
12. M. Kilat Adinugroho (Bawaslu Kab. Magetan)
13. Asrizal Lubis (Bawaslu Kab. Mandailing Natal)
14. Deni Ferdian (Bawaslu Kab. Bangka Barat)
15. Rusni Ibrahim (Bawaslu Kab. Halmahera Utara)

16. Taufik Fanolong	(Bawaslu Kab. Buru)
17. Leonder Awang Ajaat	(Bawaslu Kab. Mahakam Ulu)
18. Dodi Juanda	(Bawaslu Kab. Tasikmalaya)
19. Arfah	(Bawaslu Kab. Mimika)
20. Fredi Wandikbo	(Bawaslu Kab. Puncak)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan untuk PHPU Gubernur dan/atau Wali Kota Tahun 2024 dibuka dan Persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Ibu, Bapak sekalian, para pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Agenda Persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Bupati, Wali Kota, termasuk Gubernur. Oleh karena itu, sebelum pengucapan dimulai, disampaikan beberapa hal kepada para pihak, sebagaimana momen-momen atau saat sebelum Pengucapan Putusan dilakukan.

Yang pertama adalah para pihak tetap tidak diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu ketika Hakim sedang mengucapkan Putusan dalam konteks interupsi maupun penyelaan atau keberatan karena forum penyampaian Pengucapan Putusan adalah kesempatan Para Hakim untuk berpendapat, untuk menyampaikan pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak pantas, tidak elok kalau kemudian itu dilakukan interupsi maupun disela oleh apa pun namanya. Kemudian, para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup, meskipun dalam perspektif speedy trial pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, kami tidak akan memeriksa kembali kehadiran Bapak, Ibu sekalian karena tadi sudah dilaporkan oleh bagian Persidangan bahwa para pihak hadir.

Kemudian berikutnya, kami dari Majelis Hakim juga hanya akan mengucapkan Putusan ini pada bagian-bagian pokoknya saja untuk mempersingkat waktu dan lebih pada konteks, sehingga lebih mudah dipahami oleh para pihak, dan ini hanya sekadar cara bacaannya saja ... secara penyampaian putusan atau putusan ini, tapi sesungguhnya secara lengkap, Pertimbangan-Pertimbangan Hukumnya sudah lengkap, ada di salinan putusan masing-masing, yang nanti segera akan kami kirim setelah selesai Persidangan ini, atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Persidangan ini nanti ditutup.

Kemudian yang terakhir, para pihak tidak diperkenankan lagi mengganggu Persidangan, tidak menjaga ketertiban dengan menggunakan alat komunikasi ataupun sejenisnya, sehingga kalau nanti

ketahuan petugas, kami akan minta untuk dipersilakan keluar dari ruangan ini, termasuk jika ada yang melanggar beberapa hal yang kami sampaikan sebelumnya. Termasuk kalau mau keluar-masuk Persidangan, diperkenankan sepanjang menyampaikan izin dan hormat kepada forum Persidangan ini.

Baik. Kami akan langsung bacakan, ucapan untuk Perkara Nomor 02 dari Pasaman.

Putusan Nomor 02/BHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, diajukan oleh Drs. H. Mara Ondak, M.M., dan Desrizal, S.KM., M.Kes., Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memberi Kuasa kepada Samaratul Fuad, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Welly Suhery, S.T. dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati ... dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah juga dianggap dibacakan, termasuk jika ada Eksepsi.

Tenggang Waktu juga dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah berwenang dan Permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan[sic!] oleh Peraturan Perundangan-Perundangan.

Sementara, Kedudukan Hukum dari Pemohon diajukan Eksepsi pula, Mahkamah berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap Permohonan a quo ditengarai terdapat adanya kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, berke ... berkenaan dengan berlakunya Pasal 158, Mahkamah menunda keberlakuan tersebut dan akan dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, kemudian Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan, termasuk sebelumnya Eksepsi Permohonan.

Berhubungan[sic!] dengan Eksepsi. Mahkamah juga menganggap diucapkan, sudah diucapkan karena Eksepsi dianggap tidak berasal[sic!] menurut hukum, yaitu berkenaan dengan Eksepsi Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon, jawaban dan/atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu ... pabupa ... Kabupaten Pasaman, alat bukti, surat atau tulisan yang diajukan para pihak, serta ahli dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya persoalan pemenuhan syarat pencalonan dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Fakta hukum tersebut berupa adanya dokumen persyaratan calon wakil bupati yang salah satunya surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Nomor 370, dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun surat tersebut kemudian dibatalkan dengan Surat Nomor 338 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap Fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berkaitan dengan status mantan terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, melalui putusan a quo, perlu Mahkamah tegaskan kembali, yakni bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, tidak perlu menunggu adanya masa tunggu jeda melewati jangka waktu 5 tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Surat Nomor 338 dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan dalam SIPP dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menegaskan, bagi mantan terpidana terdapat kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana, maka terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan

Nasution, S.Ikom., M.Sc., yang dijadui hukuman pidana 2 bulan 24 hari berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan dan seterusnya dianggap diucapkan, yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2022 dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum, sehingga langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan seterusnya dianggap diucapkan, ternyata belum melewati masa 5 tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena itu, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Di samping itu, kewajiban demikian harus dibuktikan pula dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan redaksi atau media adanya pengumuman dimaksud sebagai kewajiban pemenuhan syarat administrasi pencalonan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 huruf a PKPU 8/2024.

Menimbang bahwa yang harus lebih lanjut ... menimbang bahwa yang harus lebih lanjut dipertimbangkan pula oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan munculnya Surat Nomor 338 dan seterusnya dan dianggap diucapkan.

Perihal Pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., surat pembatalan dimaksud ditanggapi oleh Termohon dengan merespons bahwa Termohon dalam hal ini hanyalah sebagai pengguna data berupa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.

Oleh karena itu, ketika surat tersebut Termohon dijadikan dasar untuk menyatakan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., memenuhi syarat, maka keputusan Termohon adalah sah secara hukum. Namun, ketika dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik kembali surat keterangan a quo, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana penarikan surat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon sebagai pengguna dokumen.

Sementara itu, Pihak Terkait merespons dengan menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan dengan iktikad baik yang mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus surat keterangan pernah sebagai terpidana. Sehingga pada tanggal 10 Desember 2024, keluar surat keterangan pernah sebagai terpidana Nomor 809 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Maka pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Pihak Terkait terbukti tidak cacat hukum, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk dibatalkan atau didiskualifikasi menurut Termohon.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi mewujudkan dan menghadirkan kepemimpinan[sic!] yang bersih, jujur, dan berintegritas, maka rambu-rambu atau batasan-batasan tertentu sebagai syarat pencalonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi secara keseluruhan oleh masing-masing calon tanpa terkecuali. Lebih lanjut, adanya pembatasan-pembatasan dimaksud adalah semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan bagi para pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kompetensi cukup, berintegritas, dan jujur.

Berkenan dengan sikap jujur dari para calon bupati ... peserta pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu, terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas.

Bahwa berkaitan dengan syarat-syarat dimaksud, terdapat syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian [vide Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016]. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti tidak pernah melakukan perbuatan tercela, harus diisi dengan berdasarkan data yang ada pada Pemohon, surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dimaksud, yaitu Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.

Dengan demikian, jika hal tersebut dicermati secara saksama, khususnya Bukti P-5, ternyata dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian ditegaskan tidak terdapat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun untuk Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. Sehingga sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dituntut adanya sikap jujur, maka sejak dikeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2024, yaitu jauh sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu pada tanggal 22 September 2024, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. seharusnya telah menolak dan secara jujur menyatakan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimaksud adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data pribadi yang sebenarnya ... karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya ... karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian halnya, pada saat Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tanggal 16 Agustus 2024 (vide bukti P-4) seharusnya juga menyatakan keberatannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. sesungguhnya sejak awal sudah bisa

menyampaikan kepada Termohon bahwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. dan lebih memilih disembunyikan. Sebab terkait dengan hal tersebut, Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. yang merupakan mantan terpidana sudah seharusnya menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga atau instansi terkait yang mengeluarkan dokumen syarat pencalonan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya.

Oleh karena itu, jika dari awal sikap batin dari anggot ... Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. tidak berniat menyembunyikan latar belakang dirinya mantan terpidana, maka manakala hal tersebut pun dilakukan namun masih terdapat kekeliruan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi terkait, maka yang bersangkutan masih dapat menyampaikan kebenaran peristiwanya secara langsung kepada Termohon sebagai pengguna dokumen untuk mencari penyelesaian persoalan dimaksud. Terlebih masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak ada alasan bagi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution S.IKom., M.Sc. untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada Termohon maupun kepada pemilih.

Bahwa selain itu, berkenaan dengan Termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya Termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih, adanya masukan atau tanggapan masyarakat atas nama Wan Vibowo yang juga dilengkapi bukti print out dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan Calon Bupati Anggit Kurniawan Nasution S.IKom., M.Sc. pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang mana masukan dan/atau tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 21 September 2024 atau satu hari menjelang ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal tahapan, yakni pada tanggal 22 September 2024.

Bahwa dengan alasan karena sudah sempitnya batas waktu untuk penetapan pasangan tersebut, sehingga Termohon tidak memanggil pelapor dan seterusnya dianggap diucapkan, dan menjadikan Termohon membenarkan tindakannya hanya sebagai pengguna dokumen hanya merima dokumen apa adanya, sedangkan kebenaran materiil diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertanggung jawab sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan legalitas atau keabsahan persyaratan pencalonan[sic!] Anggit Kurniawan Nasution S.IKom., M.Sc.

Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum.

Menimbang bawah oleh karena Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution S.IKom., M.Sc. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan terusnya dianggap diucapkan, maka hal tersebut jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

Dengan demikian, dalam rangka memastikan dan menjamin legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.Sc. dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diulangi, dari kontestasi pemilihan umum bupati dan melakukan ... dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

Menimbang bahwa telah dinyatakan diskualifikasi Calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom., M.Sc. sebagaimana tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Nomor 604 tahun 2024 dan seterusnya dianggap dicupakan, untuk sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution S.IKom., M.Sc. harusnya dinyatakan batal ... batal, dan tidak memiliki kekuatan kekuatan mengikat.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah merintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan, S.Ikom., dan seterusnya, namun dalam ini tetap mengikutsertakan Welly Suhery, S.T., sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 selanjutnya sebagai pengganti Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc., diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau pengusul setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan Welly Suhery, S.T., dengan tanpa mengubah nomor urut, yaitu Nomor Urut 1 pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan satu kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan

visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaa ... pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada DPT ... DPT ... DP ... Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan dan dengan memperhatikan singkat ... diulang, tingkat kesulitan jangka waktu dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

3.16, paragraf 3.16 dianggap diucapkan.

3.19. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pert ... menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun oleh karena Amar Putusan a quo tidak sesuai ... sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah pula untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, yang hal ini, hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan Permohonan, sehingga Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya. Paragraf 4.1 sampai selesai dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Dalam Eksepsi ... menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Permohonan ... Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. sebagai Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Wakil Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Bup ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc.
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau pengusul Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Welly Suhery, S.T., sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta tanpa mengubah nomor urut, yaitu Nomor Urut 1.
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan secara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundangan-Perundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak Putusan a

- quo diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka Pelaksanaan Amar Putusan ini.
 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Pasaman untuk melakukan pengamanan, proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
 11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.26 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak dalam Persidangan ini.

Dilanjut Pengucapan Putusan Nomor 224.

2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:54]

Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, diajukan oleh Novita Bulan, S.E., M.B.A., dan Artya Fathra Marthin, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi Kuasa kepada Dr. Heru Widodo dan kawan-kawan dan

seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu memberi Kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberi Kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, permohonan kabur, dan alasan pengesampingan Pasal 158 UU 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu BUM ... yaitu Bimtek BUMK di Yogyakarta dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah dan menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mengenai dalil Permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Mahakam Huku[sic!] Bonifasius Belawan Geh telah menunjukkan keberpihakan dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan, Stanislaus Liah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa kemudian Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo dan menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Bupati Mahakam Ulu memberikan fasilitas truk kendaraan dinas dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya penyalahgunaan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait, dalil Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mengenai dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan dan seterusnya telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penyelenggaraan kampanye pasangan calon bup ... Nomor Urut 3 pada waktu dan tempat yang sama dengan kegiatan Bupati Mahakam Ulu, yaitu acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 hektare di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya dugaan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo dan menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maho ... Mahakam Ulu menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama Bukti P-37 dan Bukti PT-31 berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan Kepolisian Resor Mahakam Ulu, bertanggal 18 Oktober 2024. Dalam surat dimaksud tercantum jadwal kampanye Pasangan Calon Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2024, pukul 11.00 WITA sampai dengan Pukul 15.00 WITA, bertempat di Ladang Umum, Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu yang akan dihadiri 200 orang. Mahkamah juga memeriksa Bukti P-37 berupa Surat Nomor 400 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perihal undangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Kepada 40 undangan untuk mendampingi Bupati Mahakam Ulu yang merupakan orang tua dari Calon Bupati Nomor Urut 3 pada acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 hektare, Kabupaten Long Gelawang,

Kecamatan Laham, tanggal 23 Oktober 2024. Sebagaimana tertera dalam Bukti P-37 dimaksud, acara Tanam Padi Gunung Lahang Kering 10 hektare akan diselenggarakan tanggal 24 Oktober 2024, dimulai sejak pukul 07.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA.

Berkenaan dengan hal di atas, Saksi Iskandar yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, dalam Persidangan Mahkamah menjelaskan bahwa acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 hektare diselenggarakan di atas tanah miliknya dan acara dimaksud diadakan atas inisiatif Saksi. Saksi pula yang meminta petinggi untuk mengundang Bupati hadir pada acara ter ... dimaksud. Namun kemudian, Mahkamah memeriksa dengan saksama Bukti PT-29, berupa surat bertanda tangan Saksi Iskandar perihal Undangan Kampanye dan Menanam Padi di ladang berlokasi di Long Gelawang, bertanggal 2 ... 13 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Merujuk Bukti PT-29 dimaksud, Mahkamah mendapati fakta surat undangan menggunakan Kop Sekretariat Pemenangan Manis Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam hal ini Iskandar menjabat sebagai Ketua Pemenangan PKB Long Gelawang. Dengan fakta hukum demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa Saksi Iskandar adalah Tim Pemenangan Manis Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dengan surat dimaksud mengundang Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk hadir di acara tanam padi dan berdasarkan keterangan dalam persidangan, Saksi Iskandar juga mengundang Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh.

Meskipun dalam keterangan Is ... Meskipun dalam keterangan, Iskandar menyatakan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersamaan dengan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh. Namun, dari fakta di atas, menurut Mahkamah sudah jelas dan tidak terdapat keraguan bahwa acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 hektare dirancang dan diselenggarakan dengan waktu dan lokasi yang sama dengan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan Saksi Pemohon bernama Martinus Miing yang melihat kehadiran Bupati dan rombongan di ladang yang digunakan juga sebagai tempat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan segala atribut kampanye yang terpasang.

Terlebih Mahkamah juga mendapati bukti, berupa izin surat ... berupa surat izin cuti kampanye yang diajukan oleh Bonifasius Belawan Geh, dimana surat izin cuti tersebut, termasuk untuk izin cuti kampanye, tanggal 24 Oktober 2024. Sehingga semakin tidak jelas acara yang diadakan di Ladang Iskandar pada tanggal 24 Oktober 2024. Apakah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh Bupati yang telah izin cuti, ataukah acara Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 hektare yang dihadiri 40 undangan para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu. Apalagi Tanam Padi Gunung

Lahan Kering 10 hektare adalah salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu periode Bupati Bonafisius Belawan Geh, sebagaimana disampaikan oleh Bupati pada saat sambutan Pembukaan Peningkatan Kapasitas SDM BUMK Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Mahulu di Yogyakarta.

Dari alat bukti dimaksud dapat diketahui bahwa Bupati mengatakan, "Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain, kami telah melakukan langkah-langkah rintisan awal untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pembukaan lahan 10 hektare, untuk ditamami[sic!] pada gunung khas Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di setiap kampung."

Terlepas dari permasalahan izin kampanye Bupati Mahakam Ulu demikian, Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan Padi Gunung ... Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 hektare atau nugal, yang digabungkan dengan kampanye ... dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melibatkan sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Ulu dan kegiatan dimaksud dihadiri pula oleh ratusan warga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlepas dari proses hukum yang sudah berjalan dan kemudian status tersangka Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu), Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Pasangan Calon Nomor Urut 3), serta Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Loh Gelawang), dan Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir), dihentikan penyidikannya oleh kepolisian, Mahkamah meyakini bahwa yang terjadi di ladang milik Iskandar pada tanggal 24 Oktober 2024 adalah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibersamai atau dibarengkan dengan acara Program Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tanam Pad ... Tanam Padi Lahan Kering 10 hektare. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pro ... program pemerintah Kabupaten Mah ... Mahakam Ulu dalam batas penalaran yang wajar telah memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan merugikan pasangan calon lain karena peserta kampanye atau masyarakat akan menganggap program Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang berjalan seolah-olah hanya akan dilanjutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berkenaan dengan fakta di atas, menurut Mahkamah, semangat pembentuk undang-undang yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, maupun pejabat Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah untuk mewujudkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar berlangsung secara fair dan demokratis. Dalam hal ini, keterlibatan petahana yang juga merupakan orang tua calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menguasai program dan anggaran

pemerintah kabupaten, dan mendukung salah satu pasangan calon, jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain. Padahal sejatinya, pemerintahan kabupaten beserta seluruh program dan anggarannya adalah milik seluruh rakyat kabupaten setempat yang seharusnya tidak boleh menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon lain.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai keberpihagan ... keberpihakan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan bersamaan dengan acara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu adalah beralasan menurut hukum.

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:32]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kontrak politik antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan para ketua RT untuk memengaruhi pemilih dengan menjanjikan, "Jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program ... itu n diganti dengan m ... program alokasi dana kampung sebesar minimal Rp4 miliar hingga Rp8 miliar per kampung per tahun serta program ketahanan keluarga sebesar minimal Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per dasawisma per tahun, dan program dana RT Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 per RT per tahun." Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap Permohonan Pemohon a quo, Termohon menggolongkannya ke dalam dalil adanya dugaan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kemudian, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo dan menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah. Mahkamah juga menemukan fakta terdapat 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah menandatangani kontrak politik. Terhadap hal demikian, Pihak Terkait tidak menyangkal dan menyatakan memang ada kontrak politik antara pihaknya dengan ketua-ketua RT yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketua RT atau warga Kabupaten Mahakam Ulu dengan syarat bukan anggota TNI,

Polri, PNS, atau pejabat lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kontrak politik tersebut dibuktikan oleh Pihak Terkait dengan Bukti PT-18 berupa 9 kontrak politik yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama ketua RT dari 5 kecamatan. Menurut Pihak Terkait, kontrak politik demikian dibuat sesuai dengan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu membangun Mahulu untuk semua dengan melanjutkan dan menambahkan program alokasi dana kampung Rp4 miliar sampai dengan Rp8 miliar per kampung per tahun, serta melanjutkan dan menambah program dana RT Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 per RT per tahun. Menurut Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya, kontrak politik justru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan tanpa paksaan dan penipuan, dan justru di dalamnya terdapat mekanisme akuntabilitas karena Pihak Terkait membuat komitmen bahwa jika program-program tersebut tidak terlaksana dalam waktu 2 tahun, maka Pihak Terkait akan mengundurkan diri.

Bahwa selanjutnya Mahkamah memeriksa klausul-klausul kontrak politik dimaksud dan didapati hal-hal sebagai berikut.

1. Ketua RT mewakili masyarakat di lingkungan RT setempat adalah sebagai Pihak Pertama dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai Pihak Kedua.
2. Kedua pihak sepakat membuat perjanjian sosialisasi program dalam rangka pemilihan Bupati Mahakam Ulu tahun 2024 dengan syarat-syarat yang ditentukan ke dalam butir atau pasal perjanjian.
3. Pihak Pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang atau berpihak ... untuk berpihak kepada calon ... pasangan calon tertentu.
4. Janji Pihak Kedua jika terpilih akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar Rp4 miliar sampai Rp8 miliar per kampung per tahun serta program ketahanan keluarga sebesar minimal Rp5.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00 per dasawisma per tahun dan program dana RT Rp200.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00 per RT per tahun.
5. Pihak Pertama akan mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat.

Bahwa terhadap klausul-klausul dalam perjanjian yang demikian, Mahkamah menilai telah terjadi perikatan antara kedua belah pihak yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu pihak pertama akan melakukan sesuatu dan pihak kedua menjanjikan untuk memberikan sesuatu. Kontrak politik demikian menurut Mahkamah lebih jauh dari janji politik yang diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam visi, misi atau program aksi yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap pasangan calon yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, Pasal 64 Undang ... Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 mengatur bahwa calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun

berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Sehingga visi, misi dan program aksi adalah adu gagasan yang selayaknya dipertarungkan antar pasangan calon agar pemilih dapat memilih pasangan calon terbaik dengan bebas sesuai kehendak hatinya.

Janji politik dalam bentuk apa pun, baik bentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun sepanjang dituangkan dalam rumusan visi dan misi program aksi bukanlah pelanggaran. Artinya, visi, misi, dan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tertera dalam Bukti T-11 sampai dengan Bukti T ... PT-19 adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Namun demikian, kontrak politik, sebagaimana dibuat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan para ketua RT menurut Mahkamah bukanlah "janji politik biasa" melainkan adalah perekrutan tim pemenang secara sistematis yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan program dan janjinya kepada pemilih. Terlebih lagi, disebutkan dengan jelas dalam klausul kontrak bahwa pihak pertama adalah warga Kabupaten Mahakam Ulu yang tidak dilarang untuk berpihak pada calon tertentu, sehingga kontrak politik demikian jelas merupakan kontrak untuk keberpihakan karena justru mengarahkan warga untuk berpihak dengan menggunakan struktur pengelola lingkungan masyarakat in casu ketua-ketua RT.

Perikatan atau sifat pengikat[sic!] dalam suatu kontrak politik yang membatasi pilihan pemilihannya pada pasang ... pasangan calon tertentu, secara hakikat merupakan pelanggaran terhadap asas fundamental dalam pemilihan umum, yaitu asas bebas atau kebebasan, baik kebebasan positif (bebas untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini bebas menentukan kandidat yang akan dipilihnya) maupun kebebasan negatif (bebas dari sesuatu, dalam hal ini tidak mendapat paksaan, baik secara fisik maupun psikis).

Istilah pemilihan secara gramatikal dan konseptual, bermakna sebagai kondisi adanya lebih dari 1 alternatif pilihan dan adanya kebebasan untuk mengambil satu pilihan yang disukai atau diinginkan dari lebih dari 1 alternatif yang ditawarkan. Dalam konteks perkara a quo, mengikat pilihan calon pemilih (yang dilakukan melalui kontrak politik antara kandidat dengan pemilih sebelum pemungutan surat suara) sama artinya dengan menghilangkan sifat "alternatif pilihan" serta menghapus kondisi "bebas memilih", dan pada akhirnya memun ... menghancurkan makna sebenarnya pemilihan umum. Apabila kontrak politik yang menjanjikan sesuatu yang dilarang ketentuan perundang-undangan demikian terus dilakukan, sehingga berkembang menjadi pola yang ajeg, maka pemilihan umum hanya akan menjadi ritual prosedural hilir mudik ke TPS tanpa makna.

Dengan demikian, suatu janji politik yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi

kontrak dengan menjanjikan sejumlah uang, terlepas dari ada tidaknya paksaan saat membuatnya, bahkan jelas disebut dalam perjanjian sosialisasi program dalam rangka Pemilihan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, menurut Mahkamah termasuk sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih." Pasal 73 ayat (4) huruf c, yang menyatakan, "Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu." Hal demikian karena perjanjian yang dimaksud dalam perkara a quo telah memaksa pemilih untuk terikat dan karenanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih, padahal kebebasan demikian dijanjikan ... dijamin dalam Konstitusi dan menjadi salah satu asas dalam pemilihan umum. Secara sosiologis, upaya mengikat Ketua RT dalam bentuk kontrak politik, termasuk menjanjikan sejumlah anggaran dapat dibaca sebagai upaya mengikat pemilih pada setiap RT untuk memilih calon yang membuat kontrak politik.

Bahwa menurut Mahkamah, telah ternyata pelanggaran pemilihan terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu di Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long pang ... Pahangai, dan Kecamatan Long Bangun, dan tersebar di banyak desa, sehingga unsur masif dari pelanggaran ini telah terpenuhi. Selain itu, kontrak politik dimaksud juga melibatkan para Ketua RT yang merupakan pimpinan di lingkungan masing-masing. Dengan adanya klausul "Para ... pihak pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT dan kampung setempat" maka ada tugas yang mengikat untuk dilakukan Ketua RT, yaitu memengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Artinya, disadari atau tidak, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menjadikan atau memosisikan para Ketua RT sebagai tim pemenang yang bersangkutan. Hal ini dapat dibaca dari salah satu isi kontrak yang menyatakan, "Pihak pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik kepada warga RT kampung setempat". Dalam batas penalaran yang wajar, praktik sosialisasi dimaksud dapat dipastikan berupa ajakan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan unit pengelola lingkungan paling dekat dengan pemilih, in casu Ketua RT. Selain itu, dalam kontrak politik juga dijanjikan akan ada alokasi dana kampung sebesar minimal Rp4.000.000.000,00 hingga Rp8.000.000.000,00 per kampung, per tahun. Serta program ketahanan keluarga seb ... minimal Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per

dasawisma per tahun, sehingga para Ketua RT yang membuat kontrak politik tidak hanya akan turun ke bawah untuk memengaruhi pemilih, namun akan berkoordinasi ke atas dengan petinggi kampung demi mewujudkan janji politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kontrak politik dimaksud. Bahkan dalam Bukti PT-18, juga tertera tanda tangan Kepala Adat Kampung dan Sekretaris Adat Kampung dalam kontrak politik. Dalam batas penalaran yang wajar, kontrak politik tidak biasa demikian merupakan perjanjian antarpihak yang bersifat privat yang berisi janji untuk memberikan sejumlah uang tersebut harus dimaknai sebagai praktik suap atau vote buying kepada pemilih. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kontrak politik tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk mempengaruhi pemilih.

Kemudian pelanggaran demikian juga bersifat sistematis dengan adanya perencanaan matang dan kontrak politik mudah dilakukan karena menggunakan formulir yang hanya perlu diisi nama dan alamat Ketua RT kemudian ditandatangani. Bahkan, penandatanganannya dilakukan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pelanggaran ini sangat sistematis karena yang disasar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Ketua RT yang secara sosiologis dan psikologis dekat dengan pemilih dan secara aturan tidak disebutkan sebagai pejabat atau aparat yang dilarang ikut kampanye. Padahal jika dilihat dari rumusan kontrak politik, subjek yang dijanjikan akan mendapat uang dalam jumlah besar adalah kampung, meski Pihak Terkait secara formal tidak melibatkan petinggi kampung menandatangani kontrak politik karena petinggi kampung dilarang berkampanye. Namun demikian, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan petinggi kampung tetap terlibat menggerakkan para RT, sebagaimana keterangan saksi Pemohon bernama Alexius Areq yang menyatakan bahwa dalam pertemuan di Lamun Adat untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 3 Oktober 2024 dihadiri oleh petinggi kampung. Terlebih lagi dari pengakuan Termohon dan Bawaslu dalam persidangan, Kedua Pihak tersebut tidak mengetahui mengenai kontrak politik yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan para Ketua RT. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam kaitan dengan pelanggaran atas prinsip atau asas pemilihan umum yang mendasar demikian, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran dan/atau mencederai prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis yang sangat mendasar sehingga harus dinyatakan didiskualifikasi dari kontes Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Selain karena melakukan praktik money politics yang masif dalam bentuk kontrak politik yang

menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih yang dapat dimaknai sebetulnya vote buying kepada para pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, pendirian Mahkamah untuk mendiskualifikasi ... mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga didasarkan pada fakta yang bersangkutan pernah ditetapkan berbagai[sic!] setang ... tersangka karena melakukan tindak pidana pemilihan bersama dengan Bupati Mahakam Ulu. Seandainya Mahkamah misalnya, hanya memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mendiskualifikasi yang bersangkutan, dalam batas penalaran ... yang wajar dampak kontrak politik atau vote buying yang dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih. Terlebih, Bupati Mahakam Ulu Bon ... Bonifasius Belawan Geh yang juga orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3 masih menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu.

Bahwa berdasarkan seluruh humbang ... pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon perihal terjadinya kontrak politik Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mempengaruhi pemilih adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dalam setiap dalil ... maaf diulang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam setiap dalil-dalil Permohonan Pemohon pada paragraf 3.12 di atas, dimana telah terbukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat mendasar dan Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan Ketua-Ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil karena diwarnai, bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan dan sa ... stani ... Stanislaus Lah[sic!] yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal Keputusan KPU kepu ... Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024, Keputusan KPU Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024, Keputusan KPU Mahakam Ulu 364/2004[sic!].

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ... dalil Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa setelah pertimbangan ... mempertimbangkan pokok permohonan dan sebagai konsekuensi Keputusan Mahkamah mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa konsekuensi didis ... diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah batalnya pasangan calon dimaksud sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara, namun kekosongan demikian tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon yang menunjukkan dukungan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tersebar pada ketiga pasangan calon.

Dengan pertimbangan demikian, demi menjamin, serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Yohanes Avun dan Juan Jenau yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Novita Bulan dan Artya Fat ... Fathra Marthin yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru. Sementara untuk Pasangan Calon Yohanes Avun dan Juan Jenau, serta Pasangan Calon Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin tidak perlu lagi diverifikasi persyaratan calon.

Berkenaan dengan hal demikian, apa dalam ... apabila dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 terdapat pasangan calon baru, maka Termohon harus melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan pasangan calon. Setelah proses verifikasi selesai, Termohon melakukan penetapan pasangan calon baru. Selanjutnya, Termohon memfasilitasi semua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, mengenalkan diri, sekaligus menyampaikan visi, misi dan masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye ataupun dengan cara lain. Adapun mengenai daftar pemilih, Mahkamah memerintahkan agar pelaksana Pemungutan Suara Ulang tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan

Daftar Pemilih Khusus yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan, dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama tiga bulan sejak diucapkan Putusan Mahkamah a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang dan seterusnya, untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang dan seterusnya, menimbang bahwa tugas pengamanan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum yang diuraikan di atas menurut Mahkamah, Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa oleh terhadap hal-hal berkaitan dengan selain dan selebihnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:00:46]

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak., dan Drs. Stanislaus Liah dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan wak ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024

bertanggal 23 September 2024 sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak., dan Drs. Stanislaus Liah.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan daftar pemilihan khusus ... Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh Pasangan Calon dok ... Drs. Yohanes Avun, M.Si., dan Drs. Y. Juan Jenau dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A., dan Artya path ... Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud, harus sudah dilaksanakan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka pelaksanaan Amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah pur ... Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Surat Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu sesuai dengan kewenangannya.
10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Hakim Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, Tahun 2025, selesai diucapkan

pukul 09.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Pengucapan Perkara Nomor 274.

5. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:43]

Putusan Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 yang diajukan oleh Jan Jap L. Ormuseray dan Ir. Asrin Rante Tasak, M.Eng., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 Nomor Urut 3 memberi Kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura memberi Kuasa kepada Chritstian Sugiarno dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. Yunus Wonda-Haris Richard S. Yocku, Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2024 tahun ... Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Mehbob dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.4 sampai dengan 3.5 dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti surat berupa objek Permohonan. Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat 3 waktu penetapan dan Pengumuman Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yaitu:

1. Berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan KPU 226 ditetapkan dan diumumkan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 08.00 WIT, namun dikarenakan terdapat kesalahan penulisan waktu, maka

Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226 kemudian diperbaiki dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227.

2. Berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 dan seterusnya ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.43 WIT. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena berdasarkan sistem penanggalan tanggal 9 Desember jatuh pada hari Senin.
3. Berdasarkan Diktum Ketiga Salinan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dari Termohon ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember pukul 23.43 WIT dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 19.17 WIB dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian, adanya fakta hukum mengenai keperbedaan hari dan tanggal pada objek permohonan perkara a quo telah menimbulkan ketidakpastian berkenaan dengan tenggang waktu permohonan, sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat dinyatakan telah lewat waktu, tanpa memastikan terlebih dahulu kapan sesungguhnya Termohon mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024.

Bahwa adanya perbedaan hari-tanggal pada Penetapan dan Pengumuman Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Jayapura 2024 tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah hal tersebut merupakan suatu kondisi kejadian khusus yang terdapat menjadi alasan kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum adanya kondisi kejadian khusus di atas, Mahkamah beralasan bahwa Mahkamah ... bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) dan seterusnya dalam perkara a quo dan karenanya pemeriksa perkara a quo harus diteruskan ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak terkait mengenai Tenggang Waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Mahkamah ... Kedudukan Hukum Pemohon ... saya ulangi, Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.11 sampai dengan 3.12, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah ternyata Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah memasuki hal-hal berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonan yang mendalihkan yang pada Pokoknya sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mahka ... Permohonan ... Pemohon pada Pokoknya memohonkan pada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 sepanjang perolehan suara pada 4 Distrik Sentani dan seterusnya, 1 Distrik Demta dan seterusnya, 1 TPS Distrik Nimboran dan seterusnya, 2 TPS Distrik Waibu dan seterusnya, 1 TPS di Distrik depa ... Depapre dan seterusnya, dan 5 TPS di Distrik Kaureh dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Demikian bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalihkan Termohon, tidak ... telah ... tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan PSU di 8 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dengan dalil Pemohon a quo, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan seterusnya, memberikan jawaban, keterangan, dan alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah menerima rekomendasi PSU terhadap 18 TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura, telah ternyata Termohon kemudian memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap jajaran PPS dan PPD dari TPS yang mendapat rekomendasi PSU dimaksud. Selanjutnya, Termohon menyelenggarakan Rapat Pleno untuk membahas rekomendasi PSU dan hasil klarifikasi dari jajaran PPS dan PPD. Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rapat Pleno tersebut, Termohon memutuskan hanya 10 TPS yang layak untuk dilakukan PSU. Hasil rapat Pleno kemudian dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024 yang menetapkan PSU pada 10 TPS di Kabupaten Jayapura diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 222/2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menyampaikan surat kepada Termohon untuk meminta penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Surat tersebut tidak direspons secara tertulis, namun Termohon menyampaikan penjelasan dalam Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Termohon menyampaikan dari hasil klarifikasi terhadap jajaran PPS dan PPD tidak ditemukan adanya bukti pelanggaran pada 8 TPS. Selain itu

rekomendasi PSU yang disampaikan, jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menyertakan bukti pelanggaran, sehingga menurut Termohon rekomendasi jajaran Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah memperoleh penjelasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi pada pandis dari 8 TPS yang tidak dilakukan PSU dan diperoleh informasi bahwa pandis memang tidak melampirkan bukti pada rekomendasi PSU di 8 TPS, sebagaimana dimaksud.

Bahwa adanya tindakan klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada jajarannya, menurut Mahkamah merupakan bentuk sikap kehati-hatian Termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu sebelum diputuskan. Terlebih berdasarkan fakta hukum telah ternyata rekomendasi PSU di TPS 01 dan TPS 04 Kampung Sereh, di Distrik Sentani dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang disampaikan oleh pandis tidak didukung oleh bukti. Bahkan ketiadaan bukti tersebut tidak diketahui Bawaslu Kabupaten Jayapura dan seterusnya dianggap diucapkan. Dikarenakan telaah atas laporan dugaan pelanggaran dilakukan oleh jajaran di bawahnya, sedangkan Bawaslu Kabupaten Jayapura hanya meneruskan rekomendasi pandis tersebut kepada Termohon.

Bahwa menurut Mahkamah tidak adanya bukti pelanggaran berdasarkan klarifikasi Termohon, maupun Bawaslu Kabupaten Jayapura membuktikan rekomendasi pandis untuk melakukan PSU di 8 TPS dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak memenuhi syarat materiil.

Terlebih setelah Mahkamah mencermati bukti surat Model C.Hasil Salinan dan Model C.Hasil-KWK di 8 TPS tidak dilakukan, yang tidak dilakukan PSU, telah ternyata saksi mandat para pasangan calon, termasuk saksi mandat Pemohon menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dengan demikian, paula ... demikian pula saksi mandat Pemohon menandatangani Model D.Hasil Kecamatan di Distrik Nimboran ... Distrik Nimboran dan seterusnya.

Meskipun saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Model D.Hasil di Distrik Sentani, namun saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi di Distrik Sentani, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil bahwa Termohon harus melaksanakan PSU di 8 TPS, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya saat pelaksanaan PSU di TPS lap ... 4, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, telah ternyata ... terjadi intimidasi yang menyebabkan pemilih yang terdapat dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dengan hal itu tersebut,

Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu kabupaten telah memberikan jawaban, keterangan, dan alat bukti, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpen ... berpendapat telah ternyata hal yang dilakukan oleh Pemohon telah tidak terbukti. Berdasarkan laporan pengawasan langsung PTPS di TPS 04 kom ... Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu yang dikuatkan keterangan Saksi Hamim Mustofa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon di tingkat TPS. Demikian pula dari 589 orang yang terdapat dalam DPT di TPS 04, Kampung Doyo Baru, ternyata sebanyak 277 orang menggunakan hak pilihnya, dan sisanya sebanyak 43 orang merupakan pilihan ... pemilih tambahan, hal mana tidak menunjukkan adanya intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak berani datang ke TPS, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan bukti surat bur ... berupa Model C. Hasil Salinan, dan seterusnya, semua saksi pasangan calon, termasuk Saksi Mandat Pemohon, telah menandatangani formulir tersebut. Demikian pula, berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura, pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan dari para saksi maupun Bawaslu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti video bertanda P-22 dan P-23, dan seterusnya dianggap diucapkan, atas kedua bukti tersebut, Mahkamah belum dapat meyakini terjadi pemaksaan pencoblosan sebagaimana dalil Pemohon.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi intimidasi yang menyebabkan pemilih tidak da ... berani menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan PSU di TPS 04 Kampung Doyo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi massa yang tidak punya hak suara untuk mencoblos pengancaman dan intimidasi, sehingga pemilih terdaftar dalam DPT tidak berani menggunakan hak pilihnya serta terjadi pencoblosan dengan Sistem Noken yang terjadi di 5 TPS Kampung Lapua, Distrik Kaureh, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terkait hal tersebut, Pihak termo ... Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu memberikan jawaban keterangan beserta alat bukti, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berda ... bahwa atas dasar ... dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati laporan hasil pengawasan di PTPS di TPS 05, dan seterusnya, telah ternyata pada TPS 05 dan TPS 011 tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun catatan kejadian khusus. Sedangkan berdasarkan laporan PTPS, di TPS lap ... 08 Kampung Lapua terdapat dugaan pelanggaran, yaitu 146 ... yaitu 146

Model C-6 yang diserahkan kepada saksi untuk melakukan pencoblosan dan di TPS 016 Kampung Lapua, terdapat dugaan pelanggaran berupa undangan yang diserahkan kepada adat. Namun demikian, pada TPS 08 dan TPS 016 Kampung Lapua tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi, pasangan calon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berdasarkan Model C.Hasil-KWK, maupun Bukti Model D.Hasil telah ternyata beberapa saksi mandat pasangan calon menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat TPS kecuali pada TPS 012 Kampung Lapua, yang hanya ditandatangani oleh Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait.

Berdasarkan Bukti Model D.Hasil Distrik Kaureh, para saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Distrik Kaureh, kecuali saksi pas ... Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut ti ... 5 terkait dengan hal tersebut Saksi Metri Gamelia Usboko menerangkan dikarenakan terdapat kendala jaringan internet dan listrik, sehingga rekapitulasi tingkat Distrik Kaureh dibacakan seca ... secara manual. Kemudian, dibawa turun ke kota dan diungkap ... diunggah ke Sirekap untuk selanjutnya Model D.Hasil dicetak dan ditandatangani oleh 3 saksi pasangan calon dengan diawasi oleh Pandis. PPD Distrik Kaureh telah menyampaikan kepada Para Saksi pasangan calon untuk ke kota, guna menandatangani Model D.Hasil namun Saksi Yulyanus Sita selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditemui di kota dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Saksi Yulyanus Sita menerangkan alasan tidak menandatangani yang Model D.Hasil Distrik Kaureh adalah karena berkeberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara. Namun, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan atau kejadian khusus dari Saksi Mandat Pemohon pada tingkat distrik dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah mencermati saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dugaan pelanggaran pada TPS 5 di Kampung Lapua Distrik Kaureh, yaitu Bukti P-24 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pelanggaran TPS di TPS 5, 8, 11, 06 Kampung Lapua Distrik Kapua ... Kaureh, sehingga harus dilakukan pemungutan suara adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, bahkan Mahkamah mencermati keberadaan Bukti P-26A sampai dengan P-26D dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah yakin telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 012 Kampung Lapua, Distrik Kaureh yang memengaruhi hasil suara para pasangan calon.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara para pasangan calon, yakni huruf a sampai dengan huruf d dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa untuk mengetahui signifikansi apabila dilakukan PSU di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh, maka Mahkamah akan membuat pengandaian. Seandainya dilakukan PSU di TPS 012, Kampung Lapua Distrik Kaureh dengan seluruh surat suara terpakai dan seluruh pemilih memilih Pemohon, maka kedudukan pemohon ... perolehan suara akan menjadi sebagai berikut dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, seandainya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah suara yang tersedia di TPS 012 Kampung Lapua Distrik Kaureh ke suara Pemohon, maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut. Tabel berkenaan suara, dianggap diucapkan.

Dengan pengandaian demikian, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih Pemohon dalam batas penalaran yang wajar sangat kecil kemungkinannya terjadi terlebih mengingat dengan pemilihan umum Bupati Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, terdapat 5 pasangan calon.

Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas terhadap Perkara a quo, seharusnya dilaksanakan PSU, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun, oleh karena pelaksanaan PSU tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk dilakukan PSU karena perolehan suara tidak signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara pasangan calon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah memandang penting berkenaan dengan kejelasan waktu penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, baik dalam Keputusan KPU Jayapura 226/2024, maupun Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227 yang telah mengubah Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.5 di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dikarenakan adanya 3 versi mengenai waktu yang berbeda yang termaktub dalam keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, diumumkan oleh Termohon, pada hari Senin,

tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.43 WIT. Namun demikian, baik dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024 maupun Diktum Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 yang merupakan Perbaikan dari Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 226/2024, Termohon juga telah keliru menulis hari dan tanggal pengumuman dan penetapan, dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Bahwa dengan adanya 3 versi keputusan Termohon dengan waktu yang berbeda tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai keputusan Termohon mana yang menjadi acuan, padahal keputusan Termohon tersebut menjadi dasar yang menentukan, apakah suatu permohonan sengketa pemilihan yang diajukan ke Mahkamah memenuhi tenggang waktu atau tidak. Terlebih lagi, meskipun Termohon mengakui adanya kekeliruan, namun Termohon tidak segera menerbitkan keputusan yang memperbaiki kekeliruan penulisan waktu penetapan tersebut. Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan keragu-raguan bagi Mahkamah dalam memutus persoalan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kesalahan penulisan hari dan tanggal dalam penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jaya ... Kabupaten Jayapura tahun 2024 tersebut, menurut Mahkamah harus diperbaiki, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024 sepanjang Diktum Ketiga sesuai dengan fakta persidangan, yaitu penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, oleh Termohon adalah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 23.43 WIT, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Meskipun ihwal demikian tidak dimohonkan dalam Petitum Permohonan Pemohon, namun karena Mahkamah memerintahkan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Jayapura 227/2024, maka Mahkamah dengan menggunakan kewenangannya menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, sepanjang berkenaan dengan perbaikan Keputusan Termohon yang menjadi objek Permohonan a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:21:07]

Amar putusan.
Mengadili.
Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ... Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan wak ... Hasil Pemilihan dan Wakil Bupati ... hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, di-insert ... Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sepanjang Diktum Ketiga sehingga menjadi, "Ketiga. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin, tanggal 9, bulan Desember, tahun 2024, pukul 23.43 WIT."
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada ... pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka ... terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.21 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Pengucapan Putusan Nomor 43.

7. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:06]

Putusan Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh H. Daliyus K., S.Si., M.M., dan Heri Miheldi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberi Kuasa kepada Afriendi Sikumbang, S.H., M.E ... M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. H. Yulianto, S.H., M.M. dan H. M. Ihpan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2004, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum, dianggap diucapkan.

Eksepsi.

Permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan. Dalil Pokok Permohonan angka 1, 2, dan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan data daftar pemilih tetap atau DPT di wilayah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tidak akurat. Mahkamah berpendapat bahwa persoalan pemutakhiran DPT tersebut sesungguhnya dapat diantisipasi oleh masyarakat yang tidak terdaftar sesuai dengan domisilinya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 7/2024 yang mengatur mengenai pemutakhiran data dep ... DPT Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara men ... pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih, dan seterusnya dianggap diucapkan. Benar bahwa ada laporan Nomor 5/2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Pasaman Barat, perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang ... hapus satunya, yang nya dua kali ... yang tempat pemilihnya berada jauh dari tempat tinggal, namun terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil. Berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang mendalilkan penyebaran undangan C.Pemberitahuan banyak yang tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan seterusnya. Mahkamah

menemukan fakta mengenai Termohon yang dalam jawabannya menyatakan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan persoalan tersebut. Termohon juga telah melakukan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan Pemilih ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 November 2024. Mahkamah berkeyakinan bahwa proses penyampaian Formulir C.Pemberitahuan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dan para saksi di TPS telah diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemilih yang membawa undangan, hal demikian kemudian diperkuat dengan fakta bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat juga telah melakukan sosialisasi untuk memastikan para pemilih tahu cara menggunakan undangan mereka, terlebih dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, terkait dengan proses distribusi C.Pemberitahuan kepada pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya keberpihakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat yang masuk dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah menemukan fakta hukum Pemohon memang membacakan perihal dimaksud pada Sidang Pendahuluan dan pada saat sidang mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, hanya Termohon yang merespons dalil Permohonan Pemohon a quo. Termohon membantah dengan menyatakan bahwa seorang bernama Arif Winardi yang menurut Pemohon merupakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak terdaftar dalam Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait. Selain itu, dan seterusnya, dalil a quo tidak dapat didalami kemudian oleh Mahkamah karena tidak ada saksi yang dapat dikonfirmasi, yang diajukan oleh Pemohon, bahkan juga oleh Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, Mahkamah kemudian menilai bukti yang diserahkan Pemohon, yakni print out foto bertanda Bukti P-18 yang menurut Pemohon adalah foto dari adik kandung Ketua KPU Pasaman Barat yang sedang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah berpendapat bahwa bukti a quo belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon memang benar terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:29:42]

Amar Putusan.
Mengadili.
Dalam Eksepsi.
Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.29 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 260.

9. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:29:33]

Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 diajukan oleh Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Pasangan Calon Nomor Urut 4, memberi Kuasa kepada Jansen E. Simanjuntak dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel memberi Kuasa kepada Frederika Korain dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberi Kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Nomor Yakob Weremba dan Suharto, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi Kuasa kepada Ondihon Itomi Heppi Sitompul

dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu dan Pengajuan Permohonan.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Pemohonan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 karena adanya kejadian yang bersifat khusus atau spesifik. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan Pokok Pemohonan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan Petrus Ricolombus Ombus[sic!] tidak memenuhi syarat karena sengaja tidak mengungkap status hukumnya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat sebelum waktu pemilihan. Pemohon juga mendalilkan Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan mendalam terhadap data dokumen yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat pendaftaran, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Termohon pada pokoknya menjelaskan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait I menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon demikian Pihak Terkait II menerangkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Terkait dengan permasalahan apakah calon bupati bernama Petrus Ricolombus Omba pernah dipidana atau tidak, Mahkamah telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait yang menemukan fakta hukum bahwa tahun 2004, Petrus Ricolombus Omba dijatuhi Pidana Militer karena desersi oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Nomor Putusan 223 dan seterusnya Tahun 2024, kemudian

atas putusan tersebut diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya tersebut surat ... nomor putusan dan seterusnya Tahun 2025 ... 2005 ... ulangi, kemudian putusan pidana demikian memperoleh kekuatan hukum tetap pada Tahun 2005 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Agung ... melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 dan seterusnya 2005 tanggal 23 Desember 2005.

Dalam Putusan Pengadilan Militer tersebut, Petrus Ricolombus Omba dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada Petrus Ricolombus Omba adalah penjara 6 bulan dan dipecat dalam dinas militer. Berdasarkan alat bukti demikian, serta keterangan dan pengakuan Para Pihak dalam persidangan adalah benar bahwa Petrus Ricolombus Omba merupakan mantan terpidana.

Bahwa Mahkamah mempertimbangkan permasalahan yang didalilkan Pemohon terkait dengan syarat pasangan calon dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f ... huruf g Undang-Undang 10/2016 yang oleh Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang 10/2016 diatur mengenai syarat pendaftaran pasangan calon yang harus melengkapi dokumen surat keterangan pernah atau tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri di wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal masing-masing calon. Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat, khusus bagi calon yang pernah dipidana karena dilakukan tindak pidana militer, maka yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk mendapatkan atau memperoleh surat keterangan dari pengadilan militer. Hal demikian tidak lain karena pengadilan yang mengetahui atau mempunyai catatan perkara militer adalah pengadilan militer, terutama pengadilan militer yang dulu memutus perkara pidana militer.

Apakah[sic!] surat keterangan bagi seorang militer atau mantan militer dimintakan ke ... di pengadilan negeri, identitas orang yang pernah dijatuhi pidana militer demikian tidak akan terdeteksi atau tidak akan dapat ditemukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika database atau perkara putusan semua peradilan atau in casu database peradilan umum dan peradilan militer telah saling terhubung satu sama lain, serta dapat atau diakses atau dibaca secara lintas wilayah yurisdiksi oleh semua pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah memeriksa permohonan persyaratan formil atau administratif dalam pencalonan Petrus Ricolombus Omba sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

Bahwa terhadap penemuan syarat formil yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Huruf b angka 2 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah telah memeriksa bukti Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 95, dan seterusnya PN.Mrk, bertanggal 11 Juli ... Juni 2024 yang

diterbitkan Pengadilan Negeri Merauke. Dalam surat dimaksud tertera keterangan mengenai Petrus Ricolombus Omba, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, secara formil Petrus Ricolombus Omba telah mengajukan dokumen berupa surat keterangan yang disyaratkan oleh Pasal 45 ayat (2) Huruf b ayat ... Angka 2 Undang-Undang 10/2016, yaitu surat keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke.

Terhadap ... terkait dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada angka 2 huruf c dan angka 3 huruf c, pada pokoknya mengatur bagi Pemohon surat keterangan yang pernah melakukan tindak pidana militer, mengajukan permohonan surat keterangan kepada pengadilan militer di dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon atau di pengadilan militer yang menjatuhkan putusan.

Berdasarkan ketentuan dimaksud serta fakta hukum adanya perbedaan jenis atau kategori kasus pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba, dimana yang bersangkutan melakukan tindak pidana militer yang tidak diadili oleh pengadilan umum in casu pengadilan negeri, maka Petrus Ricolombus Omba meskipun bukan lagi sebagai anggota militer, dalam batas penalaran yang wajar harus dianggap tahu bahwa pengajuan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana seharusnya ditujukan kepada pengadilan militer. Hal demikian karena perkara pidana yang melibatkan Petrus Ricolombus Omba adalah wilayah yurisdiksi atau kompetensi absolut lingkungan peradilan militer, sehingga pengadilan militer yang memiliki data mengenai putusan perkara Petrus Ricolombus Omba.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mencermati tahapan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa status hukum Petrus Ricolombus Omba adalah mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan militer yang telah mempunyai hukum mengikat setelah putusan kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2005. Menurut Mahkamah dengan status sebagai mantan terpidana, maka ketika Petrus Ricolombus Omba hendak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024, seharusnya mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat formil, dimana menurut Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang 10/2016 semua pasangan calon harus mengajukan atau menyerahkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana.

Dengan demikian, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke yang diajukan Petrus Ricolombus Omba yang menerangkan bahwa Petrus Ricolombus Omba tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Mahkamah surat keterangan demikian tidak valid dan tidak sesuai dengan status atau riwayat hukum Petrus Ricolombus Omba yang sebenarnya. Tidak validnya dokumen atau surat keterangan yang digunakan sebagai pemenuhan syarat formil menurut Mahkamah sangat mempengaruhi keabsahan pencalonan yang bersangkutan.

Bahwa meskipun Pihak Terkait I menerangkan tidak menutupi status hukum Petrus Ricolombus Omba sebagai mantan terpidana yang dibuktikan dengan diunggahnya putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan Petrus Ricolombus Omba di akun Facebook milik Rudi Mindiptana, serta klarifikasi yang di akun Instagram atas nama Ragen Egen mengenai status hukum Petrus Ricolombus Omba. Namun, unggahan dalam akun Facebook dan Instagram demikian tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai intensi atau iktikad baik Petrus Ricolombus Omba untuk tidak menutupi status hukumnya. Apalagi unggahan demikian terdapat akun milik orang lain yang bukan milik Petrus Ricolombus Omba atau setidaknya milik tim sukses yang bersangkutan.

Mahkamah justru meyakini sebaliknya, yaitu bahwa status hukum Petrus Ricolombus Omba belum diketahui secara luas oleh masyarakat Kabupaten Boven Digoel. Bahkan dalam persidangan di Mahkamah, LO Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Heronimus Anu mengakui baru mengetahui status hukum Petrus Ricolombus Omba sebagai mantan terpidana pada saat yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Tahun 2024, walaupun Heronimus Anu sudah lama mengenal Petrus Ricolombus Omba sebagai Anggota DPRD Boven Digoel. Demikian juga Termohon menerangkan, dalam hal ini memberi keterangan bernama Johana Maria Ivone Anggawen (Koordinator Divisi Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel) dan Helda Richarda Ambay (Koordinator Divisi KPU Provinsi Papua Selatan merangkap Konwil Boven Digoel) baru antara tanggal 12 sampai 13 September 2024 mengetahui adanya putusan pengadilan militer yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Petrus Ricolombus Omba.

Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa keterangan Johannes[sic!] Marie Ivone Anggawen dan Helda Richarda Ambay sejalan dengan keterangan tertulis Pihak Terkait I sebagaimana diajukan pula sebagai Bukti PT-16, kronologi pendaftaran hingga penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, yang menyatakan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Dari keterangan demikian, serta pencermatan pada keterangan yang para pihak dalam persidangan, Mahkamah meyakini dalam aplikasi Silon memang tidak tersedia kolom jenis perbuatan atau tindak pidana yang dapat diisi oleh bakal pasangan calon (misalnya keterangan mengenai desersi). Terlepas[sic!] dari ketiadaan kolom pilihan dimaksud, apabila diletakkan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal

45 ayat (2) huruf a dan b, angka 2 Undang-Undang 10/2016 sebagaimana mantan terpidana Petrus Ricolombus Ombus[sic!] seharusnya secara jujur mengisi kolom yang tersedia pada aplikasi Silon dengan menyatakan sebagai mantan terpidana.

Dengan tidak diisinya keterangan diri sebagai mantan terpidana pada aplikasi Silon, sehingga pada titik inilah Mahkamah menemukan adanya intensi atau niat ketidakjujuran Pihak Terkait I berupa tindakan meminta Suket kepada pengadilan yang dalam batas penalaran yang wajar tidak mengetahui atau setidaknya tidak mempunyai data terkait dengan status mantan terpidana Petrus Ricolombus Ombus[sic!]. Artinya, Petrus Ricolombus Omba memiliki inten[sic!] atau niat yang kuat menutupi status hukumnya sebagai mantan terpidana. Mahkamah menilai terdapat intensi atau niat atau sikap batin dari Petrus Ricolombus Omba untuk tidak secara jujur mengakui dirinya sebagai mantan narapidana. Karena yang bersangkutan melalui timnya telah dengan sadar mengajukan dokumen resmi yang menyatakan Petrus Ricolombus Omba tidak pernah dipidana, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Seharusnya Petrus Ricolombus Omba secara terbuka menginformasikan status hukumnya yang pernah dijatuhi pidana oleh pengadilan militer, sehingga petugas akan membuat surat keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atau setidaknya petugas pengadilan negeri akan mengarahkan kepada Pemohon surat keterangan, yaitu Tim Sukses Pihak Terkait I mengenai pengadilan mana yang seharusnya didatangi Pihak Terkait I untuk mengajukan permohonan surat keterangan.

Di sisi lain, dalam kaitannya dengan peran dan/atau kewajiban Termohon, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 1/2015 juncto Pasal 112 PKPU 8/2024 mengatur Termohon harus melakukan penelitian persyaratan administrasi calon dengan memeriksa kebenaran dokumen persyaratan calon, yang kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil verifikasi "benar" atau "tidak benar". Dalam verifikasi tersebut seharusnya Termohon juga mencari tahu, apakah berkas yang diajukan telah benar atau tidak. Selanjutnya, Pasal 113 PKPU 3[sic!]/2024 juga mengatur bahwa apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka Termohon melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu calon bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara pemilu memiliki kepentingan untuk menemukan kebenaran materiil atau dokumen yang diajukan pasangan calon dan mengklarifikasi dokumen dimaksud terlepas dari ada atau tidaknya tanggapan dari masyarakat. Karena Termohon adalah pihak yang akan menyatakan dalam Berita Acaranya mengenai benar atau tidaknya dokumen dimaksud dan selanjutnya mengesahkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta Berita Acara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mensyaratkan, menyatakan semua dokumen Petrus Ricolombus Omba benar dan menetapkan Petrus Ricolombus Omba telah memenuhi syarat. Namun, sesungguhnya dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa insi[sic!] dokumen tersebut tidak valid. Dengan demikian, Mahkamah menilai validitas isi Berita Acara a quo telah terbantah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, pasangan calon yang hendak berkontestasi dalam pemilihan pejabat publik, haruslah jujur tentang status hukumnya, terlepas dari adanya Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016. Adanya intensi pasangan calon untuk menutupi status hukumnya, menurut Mahkamah telah mengabaikan dan melanggar asas fundamental dalam pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang NRI Tahun 1945, yaitu asas jujur atau kejujuran. Pengabdian dan pelanggaran demikian, menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan calon lain dan juga menimbulkan ketidakadilan bagi pemilih yang berhak mengetahui status hukum pasangan calon pemilihnya, pilihannya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat keterpenuhan syarat seorang calon kepala daerah in casu Calon Bupati Boven Digoel bukan hanya tentang sudah diserahkannya dokumen yang diserahkan, yang disyaratkan, namun informasi keterangan yang dituangkan atau diterangkan dalam dokumen dimaksud secara materil harus benar dan valid. Oleh karena Calon Bupati, Petrus Ricolombus Omba secara nyata dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon tidak menyatakan dirinya sebagai mantan nap ... terpidana, maka Mahkamah menilai Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat formil sebagai Calon Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan karenanya Petrus Ricolombus Omba harus dinyatakan didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Keputusan KPU Boven Digoel 287/2024), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024. Keputusan KPU Boven Digoel 288/2024 dengan dinyatakan batalnya Keputusan KPU Boven Digoel 287/2024 dan Keputusan KPU Boven Digoel 288/2024, maka hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel 433 Tahun 2024 juga harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagai konsekuensi keputusan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah menilai Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun demikian, Mahkamah tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam hal apakah Pemohon memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 4. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah mem ... berwenang memeriksa permohonan a quo, permohonan diajukan dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan telah mempertimbangkan pula pokok permohonan Pemohon, dimana Mahkamah menilai Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu Pihak Terkait I in casu Calon Bupati bernama Petrus Ricolombus Omba tidak memenuhi syarat pencalonan. Oleh ... dan oleh karenanya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Menimbang bahwa konsekuensi ketidakabsahan Calon Bupati bernama Petrus Ricolombus Omba pada ... dalam Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah batal Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun, kekosongan demikian tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon atau yang menunjukkan dukungan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tersebar pada keempat pasangan calon.

Dengan pertimbangan demikian, demi menjamin serta melindungi kemurnian dan konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asal ... asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil, Mahkamah berpendapat, Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dengan tetap

mengikutsertakan Pasangan, Athansius Koknak dan Basri Muhamadiyah, Pasangan Yakob Waremba[sic!], S.PAK-Suharto, Pasangan Hengki Yaluyo[sic!]-Mekor[sic!] Okaibob dengan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutser ... mengikutkan lagi Petrus Ricolombus Omba, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat mengajukan kembali Marlinus, yang sebelumnya adalah Calon Wakil Bupati dan Pasangan Calon Nomor urut 3 sebagai bakal calon, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati.

Berkenaan dengan hal demikian, apabila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 terdapat pasangan calon baru, maka Termohon harus melakukan verifikasi ulang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Diperlukan waktu untuk melaksanakan pemungutan suara adalah paling lama 180 hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa tugas pengamanan, dan seterusnya telah dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan-permohonan[sic!] beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:51:26]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024.

3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan, yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti Athansius Koknak, S.E.,-H. Basri Muhamamadiyah, Yakob Weremba, S.PAK.,-Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos., M.AP.,-Melkior Okaibob, S.Pd., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba.
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya kepolisian daerah provinsi kabupaten ... diulang. Kepolisian Daerah Provinsi Papua

Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya.

10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.54 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 283.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:55:32]

Putusan Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024 yang diajukan oleh Peniel Waker dan Saulinus Murib, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ... Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 4, memberi Kuasa kepada Ahmad Hafiz, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, memberi Kuasa kepada Dr. Petrus Ell, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Elvis Tabuni dan Nata Naftali Awakal[sic!] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Nomor Urut 1 memberi Kuasa kepada Muhammad Imam Nasef dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon meng ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam

tenggang waktu, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Menimbang bahwa dalam rangka mempertimbang ... dalam mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur atau obscur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya manipulasi atau kekeliruan penulisan Model D.Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menyebabkan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4.459 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 4.343 suara yang didalilkan terjadi di 2 kecamatan, yaitu Distrik Ila ... Ilaga dan Distrik Erelmakawia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Dalil-Dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan perolehan suara di Distrik Ilaga, dimana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.180 suara dan penambahan suara bagi Pasangan Calon Urut Nomor 01 sebanyak 2.081 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Puncak memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada Distrik Ilaga, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan (vide Bukti P-6) yang diperoleh dari aplikasi Sirekap, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dokumen resmi yang diakui untuk mendekum ... mendokumentasikan setiap jenjang rekapitulasi suara ... suara sah adalah Model C.Hasil-KWK untuk tingkat TPS, kemudian D.Hasil Kecamatan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan Model D.Hasil Kabupaten untuk rekapitulasi tingkat kabupaten. Adapun aplikasi Sirekap

yang digunakan oleh Pemohon sebagai bukti untuk mendukung dalilnya adalah dokumen yang merupakan alat bantu rekapitulasi perolehan suara agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara. Sehingga, apabila dokumen dalam Sirekap terdapat perbedaan dengan data dalam Formulir C.Hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Model C.Hasil dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sehingga dalam hal ini, Mahkamah akan menggunakan Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk mengetahui perolehan suara yang benar secara berjenjang, untuk masing-masing pasangan calon di Distrik Ilaga.

Bahwa setelah Mahkamah menjumlahkan perolehan suara di seluruh TPS di 9 kampung pada Distrik Ilaga berdasarkan Model C.Hasil tersebut, telah ternyata bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 1, mendapat sebanyak 2.081 suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Hal ini juga bersesuaian dengan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait, serta bersesuaian dengan D.Hasil Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Bahwa berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, bernama Benus Murib pada Model C.Hasil Kecamatan versi Termohon dan versi Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan contoh tanda tangan dimaksud dengan tanda tangan pada Model D.Hasil Kecamatan Saksi Benus Murib, Mahkamah berkeyakinan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan oleh Benus Murib dalam Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah benar tanda tangan saksi Benus Murib.

Bahwa berkaitan dengan dukungan dari Kepala Suku Besar Distrik Ilaga untuk memberikan suara sebanyak 10.865 suara pada Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Adapun berkaitan dengan rekaman video dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, video tersebut ternyata tidak menggambarkan dengan jelas, apalagi membuktikan peristiwa yang dapat dijadikan fakta hukum yang relevan dalil ... dengan dalil Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Suara Sistem Noken, pada tanggal ... bertanggal 27 November 2024, yang ditandatangani oleh Meki Wonda, dan seterusnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap surat pernyataan tersebut, Mahkamah menilai bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran Surat Kesepakatan bersama a quo.

Dengan demikian, berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.181 suara dan penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pihak Terkait sebanyak 2.081 suara di Distrik Ilaga adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan perolehan suara di Distrik Erelmakawia dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, Kabupaten Puncak memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berupa Model D.Hasil Kecamatan Erelmakawia yang disandingkan dengan Model D.Hasil Kecamatan Erelmakawia, yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Telah ternyata Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai bukti, oleh Pemohon berasal dari Sirekap. Sedangkan Model D.Hasil Kecamatan versi Termohon dan Pihak Terkait, didapat dari Hasil Rekapitulasi Berjenjang di tingkat kecamatan yang didukung juga dengan Model D.Hasil Salinan di setiap distrik, di setiap TPS di Distrik Erelmakawia dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menilai bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah melalui rekapitulasi suara, yang dilaksanakan secara berjenjang, dari mulai tingkat TPS dengan didasarkan pada Model C-1 ... C.Hasil-KWK Bupati yang diteruskan ke tingkat distrik, yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Alat bukti dimaksud tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah, khususnya terkait dengan perolehan suara, apabila setelah mencermati tanda tangan panitia pemilihan kecamatan dalam Model D.Hasil Kecamatan dan ... dal ... pada Distrik Erelmakawia, sangat berbeda dengan versi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa berkenaan dengan surat pernyataan, pada tanggal 27 November 2024, yang oleh Altinus Aumang[sic!], Kepala Suku Distrik Erelmakawia, bersama 9 tokoh adat di 9 kampung pada Distrik Erelmakawia dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, surat pernyataan tersebut merupakan pernyataan sepihak, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan, sehingga tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut, apalagi surat pernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang relevan.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan berkenaan dengan pengurangan surat suara ... pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.162 suara dan

penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2.378 suara di Distrik Erelmakawia adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah ... menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:06:31]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.06 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shela Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Putusan Nomor 28 dari Kabupaten Barito Utara.

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:07:23]

Putusan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi Kuasa kepada Dr. H. Mehbob dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Gogo Purna[sic!] Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi Kuasa kepada Dr. Heru Widodo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan KPU Barito Utara 821/2024, pada hari Rabu, dan seterusnya. Tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIB, dan Permohonan diajukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.38 WIB, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Menurut Mahkamah, Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016. Oleh karenanya Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya mempersoalkan dalil Permohonan Pemohon tidak spesifik mempermasalahkan perolehan suara serta adanya perbedaan penerima kuasa antara permohonan awal dan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan, adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan, 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa, dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 suara tidak terpakai kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati data pemilih surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil KWK Bupati TPS 01 Desa Karendan, keca ... Kecamatan Lahei, tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 306 pemilih. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 306 surat suara. Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 150 suara. Pemohon sebanyak 153 suara. Sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 3 suara, serta ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon.

Data tersebut ternyata sama dengan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Bupati TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei yang diajukan bukti oleh Pemohon.

Mahkamah juga tidak menemukan sama sekali bukti maupun tanda dalam persidangan mengenai adanya protes atau keberatan dari saksi pasangan calon, baik di tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten yang menunjukkan kebenaran dalil Pemohon a quo. Terlebih semua pihak, baik KPPS maupun saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil KWK Bupati TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya berkenaan dengan terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati data pemilih surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil KWK Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya berkaitan ... selanjutnya terkait dengan 3 orang atas nama Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa fotokopi KTP-el ketiga orang tersebut, ternyata ketiganya merupakan penduduk yang tinggal di RT 17 RW 00, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara. Selain itu, masing-masing KTP-el ketiga orang tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2024, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, ketiganya masih terdaftar dalam DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024, di tempat asal sebelum KTP-el yang baru diterbitkan, yaitu masih di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu.

Dalam konteks demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu. Justru Mahkamah meyakini ketiga orang tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu karena berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK Bupati, terdapat 4 orang yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih pindahan, serta 4 orang yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sehingga Mahkamah menilai Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai memang benar terdapat ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, yaitu 439 suara dengan jumlah pemilih hak pilih 437 pemilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, sehingga terdapat selisih 2 suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan PSSU kepada PPK Kecamatan Teweh Tengah. Kemudian setelah dilakukan PSSU, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 suara menjadi 281 suara, sehingga jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi 440 suara. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih tetap sebanyak 437 pemilih, sehingga terdapat 3 selisih suara yang melebihi jumlah pemilih. PPK Kecamatan Teweh Tengah kemudian menuangkan dalam hasil PSSU tersebut ke dalam Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati yang baru yang memuat data jumlah pengguna hak se ... hak pilih sebanyak 437 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 440 suara ... surat suara, jumlah suara tidak terpakai sebanyak 162 surat suara, jumlah seluruh suara sah sebanyak 430 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara. Akan tetapi, dalam formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK Bupati Kecamatan Teweh Tengah, yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, tercatat jumlah suara ... surat suara tidak terpakai sebanyak 165 suara atau bertambah 3 surat suara dan jumlah suara tidak sah menjadi 7 surat suara atau berkurang 3 surat suara. Terhadap hal demikian, terdapat surat pernyataan dari ketua dan anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah, bertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan perubahan struktur data pada surat suara tidak sah dari yang semula berjumlah 10 surat suara menjadi

7 surat suara. Kemudian selisih 3 surat suara tidak sah tersebut, ditambahkan pada surat suara yang tidak terpakai menjadi 165 surat suara. Tindakan tersebut diambil supaya data dalam aplikasi Sirekap dapat dilak ... dilakukan finalisasi. Fakta demikian juga ditegaskan oleh Saksi Arbianto Wahyu Saputra (Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah) yang mengakui memang telah melakukan koreksi tanpa mengubah hasil perolehan kedua pasangan calon, yaitu dengan cara melakukan koreksi pada surat suara tidak sah, kemudian ditambahkan pada surat suara yang tidak di ... yang ... tidak digunakan atau tidak terpakai untuk kepentingan Sirekap agar dapat diselesaikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dalam jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, yang diakui oleh ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan telah ter ... terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Terlepas dari apakah ada atau tidaknya tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah yang melakukan "manipulasi" data suara ... data surat suara dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati-Kecamatan Teweh Tengah dan situs Sirekap KPU merupakan bentuk pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Menurut Mahkamah, tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena hal tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya terdapat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak pada TPS tersebut adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkaitan ... berkenaan dengan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Tengah sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah memang benar terdapat sebagian pemilih yang hanya menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tanpa menunjukkan KTP-el untuk menggunakan

hak pilihnya di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Terhadap fakta demikian, ketentuan Pasal 19 PKU ... PKPU 17/2024 telah menentukan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan tersebut telah memberikan penekanan atas kepemilikan KTP-el atau biodata penduduk yang dapat menerangkan identitas calon pemilih pada saat akan menggunakan hak pilih di TPS. Menurut Mahkamah, persyaratan mengenai adanya dokumen yang menjelaskan identitas pemilih secara teknis akan membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi dan administrasi pemilih di TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya dengan adanya Surat Dinas KPU 2734/2024, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024, menjelang hari pemungutan suara, sebenarnya penyelenggara telah mencoba untuk menambah daya lentur atau fleksibilitas ketentuan PKPU ... ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 dengan mengakomodir calon pemilih yang hendak menggunakan hak pilih di TPS, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen KTP-el, tetap dapat menggunakan hak pilihnya setelah dilakukan proses pengecekan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan dilakukan verifikasi terhadap dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pertama, pada saat proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, petugas KPPS baru melakukan pencocokan antara nama yang tercantum dalam Formulir Model.C Pemberitahuan-KWK dengan data dalam DPT atau DPT online, tanpa melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen identitas diri selain KTP-el. Proses verifikasi dan validasi tersebut juga baru dilakukan oleh KPPS di hari lain setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru selesai.

Kedua, sama juga halnya dengan substansi dari dokumen telaah hukum tentang PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru yang dibuat oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barito Utara dan kemudian dijadikan dasar Termohon untuk tidak melaksanakan atau menolak rekomendasi Bawaslu hanya mendasarkan pada tercantum nama pemilih dalam DPT berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada laman cekdptonline.kpu.go.id dan seterusnya, tanpa dilakukan pemeriksaan dokumen yang memuat identitas diri calon pemilih seperti SIM, paspor atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, tanggal lahir yang bersangkutan pada saat sebelum pemilih melakukan pencoblosan pada TPS dimaksud. Kedua hal tersebut sama-sama membuktikan adanya pengabaian atau setidaknya kekurangcermatan Termohon dalam menegakkan aturan main pemilu, in casu ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 dan angka 5 huruf a Surat

Edaran KPU 2734/2024. Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru sama sekali tidak terdapat keberatan dari semua pihak menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati, Mahkamah menilai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU dan Termohon menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan adanya prosedur administrasi pendataan pemilih yang menentukan legalitas calon pemilih di TPS. Secara konkret, keberadaan sebagian pemilih yang berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Malawaken telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el atau dokumen identitas diri lainnya secara hukum, seharusnya belum dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Artinya, terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai Termohon tidak dapat menjaga kemurnian suara pemilih dan tentu akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU di TPS 4 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan dengan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak dan pe ... Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada TPS 01 Kelurahan Melayu, kabu ... Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Mahkamah berpendapat untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada kedua TPS tersebut dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, serta dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon, serta aparat penyelenggara dan peserta pemilu, maka Mahkamah berpendapat waktu yang diperlukan untuk melakukan PSU adalah paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman, sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.19. Mahkamah ... menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena Amar Putusan a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.20 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan

14. KETUA: SUHARTOYO [02:30:28]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang ... sepanjang berkenaan dengan hasil ... hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Melawakan, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Melawakan, Kecamatan Teweh Baru, kecamatan ... Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang terdaf ... tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara

hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.32 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Putusan Nomor 232 dari Kabupaten Jeneponto.

15. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:54]

Putusan Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Muhammad Sarif, S.H., M.H. dan moh ... Moch. Noer Alim Qalby, S.H., LL.M., Pasangan Calon Nomor Urut 3. Memberi kuasa kepada Anwar, S.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut pemo ... sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, memberi Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

H. Paris Yasir dan Islam Iskandar, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Saiful, S.H., M.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon.

Duduk perka dan seterusnya dianggap diucapkan ... Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Umum[sic!].

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas, kabur, tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali di TPS dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon memberi jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon perihal adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan, TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa leng ... Langkura Kecamatan Turatea, TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrیمانurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, TPS 04 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara, telah ternyata pada TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan dan TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016, tidak terbukti terdapat lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Sementara itu, untuk TPS 001 dan TPS 005 Desa

Mengepong Kecamatan Turatea, TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea, TPS 002 dan TPS 005 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke, TPS 04 Desa Tolo, TPS 003 Desa Tolo Timur, serta TPS 005 Desa Tolo Utara Kecamatan Kelara telah ternyata terhadap pemilih yang didalilkan Pemohon telah memilih lebih dari satu kali di TPS berbeda tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, terlebih saksi Pemohon bertanda tangan dan tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya pemilih dalam DPK yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP non-elektronik di TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil pe ... Pemohon, Termohon membantah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pihak Terkait mengemukakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak terhadap pemilih dalam DPK yang menggunakan hak pilihnya dengan munda ... menunjukkan KTP el ... non-elektronik dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sesuai Pasal 19 ayat (2) PKPU 17/2024 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih, tetapi belum memiliki KTP elektronik pada hari pemungutan suara pemilih dapat menggunakan biodata penduduk dan Pasal 53 PKPU 7/2024, di mana pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik, KK, biodata penduduk atau identitas kependudukan digital.

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata para pemilih pada TPS yang didalilkan Pemohon telah memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 7/2024. Terlebih, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi di TPS, termasuk saksi Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemo ... Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pemilih yang terdaftar pada DPT online sebag ... sebagai pemilih lain. Namun menggunakan hak pilihnya di TPS Kabupaten Jeneponto, di TPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon memberikan jawaban, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak terhadap pemilih yang terdaftar pada DPT online sebagai pemilih lain, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS di Jeneponto dan seterusnya dianggap diucapkan adalah pemilih yang memiliki hak pilih di Kabupaten Jeneponto. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa nama-nama pemilih yang didalilkan juga menggunakan hak pilihnya di luar Kabupaten Jeneponto. Terlebih, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon di tingkat TPS terkait hal tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak suara orang lain di TPS dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon membantah dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait mengemukakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Jeneponto memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah memer ... mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan terhadap dalil Pemohon a quo untuk TPS 001 dan TPS 003 Desa Ban ... Banrimanurung telah ternyata tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan telah ternyata saksi Pemohon telah bertanda tangan dalam hasil rekapitulasi TPS. Selanjutnya terhadap permasalahan di TPS 004 Desa Banrimanurung, pemilih atas nama Baco yang didalilkan oleh Pemohon adalah pemilih yang telah meninggal dunia namun menandatangani daftar pemilih ... daftar hadir pemilih adalah pemilih atas nama Baco yang berbeda, telah ternyata pemilih yang bersangkutan hadir dan menggunakan hak pilih. Terlebih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ... Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan telah ternyata seluruh saksi Pemohon bertanda tangan dalam hasil rekapitulasi TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain dalil-dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih tetap dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon membantah dalil Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan terhadap dalil permohonan ... permo ... Pemohon a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, pembetulan dokumen pemilihan dilakukan secara terbuka di hadapan saksi dan panitia pemungutan suara dan telah dicatat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus, di mana terhadap pembetulan atau coretan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) PKPU 17/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Apabila dicermati secara saksama, Formulir Model C.Hasil TPS 002 Kelurahan Tolo tersebut tidak mengubah perolehan suara pasangan calon dan juga tidak ada perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang telah digunakan oleh pemilih.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

16. KETUA: SUHARTOYO [02:45:20]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, Tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10.45 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 305 dari Provinsi Papua Tengah.

17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:46:12]

Putusan Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 yang diajukan oleh Yuni Wonda, S.Sos, S.IP., dan seterusnya Mus Kogoya, S.E., Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, memberi Kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Termohon.

Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon masih diajukan masih dalam Tenggang Waktu.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya Mahkamah akan pertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah akan pertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dimulai dari tahapan pendistribusian logistik pilkada, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan 3, dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dalam Petitum Permohonan yang memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik kemudian dengan intimidasi senjata tajam yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Puncak Jaya 2024, Nomor Urut 2, yang terjadi di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage di Kabupaten Puncak Jaya dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya memberikan jawaban dan keterangan sabe ... beserta alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon pada pokoknya didasarkan pada 1 permasalahan, yaitu adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2024, dimulai dari tahapan pendistribusian, pemungutan, dan penghitungan suara, serta penetapan hasil perolehan suara masing-masing paca ... pasangan calon yang diwarnai dengan kekerasan, kecurangan, dan sabotase atau perampasan logistik pemilihan yang terjadi di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage yang kemudian terhadap peristiwa atau kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada 4 distrik yang masih bermasalah tersebut. Namun, ternyata pelaksanaan rekapitulasi diambil alih oleh KPU Provinsi Puncak Papua Tengah, yang justru menghitung rekapitulasi hasil pemungutan suara di 4 distrik, serta

menuangkan hasilnya dalam Putusan KPU Puncak Jaya Nomor 476/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Dalil Pemohon a quo untuk memberikan kemudahan dalam memahami kondisi khusus yang terjadi di 4 distrik yaitu distrik ... 4 distrik yang dianggap diucapkan. Maka, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2024, angka 1 sampai dengan 16 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Dalil Pemohon ... Pemohon bukti-bukti fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kronologi yang diungkapkan di ... di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan belum dilakukannya rekapitulasi perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Puncak Jaya 2024, dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik, pemilihan berupa kotak suara, surat suara dan berita acara pemilihan, untuk Distrik Mulia dan Distrik Lumo di kabu ... Kantor Kabupaten ... di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menyebabkan pendistribusi logistik pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 dise ... sebagaimana bukti video, sebagaimana fakta se ... dibenarkan oleh masing-masing pihak dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Hal tersebut telah dikonfirmasi dalam persidangan dan dibenarkan saksi Pemohon yang bernama pak ... Pametson Gire yang lebih lanjut menerangkan kejadian setelah kotak suara diambil dan kemudian dimasukkan dalam mobil yang diduga adalah milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi saksi tidak mengetahui logistik pemilihan tersebut dibawa dan disimpan di mana.

Selanjutnya, berkenaan dengan sabotase dan/atau perampasan logistik pemilihan untuk Distrik Tingginambut terjadi pada tanggal 25 November 2024, di Kantor Sekretariat PPD Distrik Tingginambut (vide Bukti P-637) sebagaimana Keterangan Saksi Pametson ... Pametson Gire yang menerima laporan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah merampas logistik pemilihan Distrik Tingginambut.

Selanjutnya, sabotase atau perampasan logistik pemilihan di Distrik Gurage terjadi pada saat penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, yang dilakukan oleh tim pendukung oleh ... dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan melakukan intimidasi dengan menggunakan senjata ... senjata tajam kepada anggota KPPS, PPS, PPD, dan Pandis serta saksi pas ... Saksi Pemohon. Oleh karena, telah dirampasnya logistik pemilihan di 4 distrik tersebut, maka pemungutan suara tidak pernah terjadi untuk distrik dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan fakta-fakta tersebut telah terjadi ... telah ternyata terjadi kondisi khusus berkaitan dengan sabotase atau

perampasan logistik pemilihan, yang berakibat tidak dapat dilakukannya pemungutan suara dengan Sistem Noken, di 4 distrik dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa benar telah terjadi tindakan sabotase perampasan logistik pemilihan yang terjadi di 4 distrik tersebut yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan ... mengintimidasi dan menggunakan senjata tajam kepada penyelenggara pemilihan, sehingga kejadian tersebut memicu adanya konflik atau kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemungutan suara dengan Sistem Noken untuk 4 distrik tersebut.

Terkait dengan kondisi te... khusus ini terdapat 5 rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, yaitu rekomendasi Nomor 1201 dan seterusnya dianggap dibacakan, bertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk tidak menghitung hasil perolehan suara dengan Sistem Noken di 4 distrik tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap ko ... rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tersebut pun KPU Kabupaten Puncak Jaya telah menindaklanjutinya dengan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara pada 4 distrik yang bermasalah tersebut, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, telah ternyata diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 yang merupakan penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2024, penerbitan keputusan dimaksud dilakukan oleh KPU kabupaten ... KPU Prevensi[sic!] Papua Tengah pada tanggal 18 Desember 2024, dengan cara mengambil alih tugas kewenangan KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan menghitung perolehan suara seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk 4 distrik yang masih bermasalah, yaitu Distrik Mulia, Lumo, Tingginambut, dan Gurage dengan mengundang ... menggunakan model D.Hasil Kecamatan-KWK.

Berkenaan dengan diterbitkannya keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024 tersebut, setelah Mahkamah mencermati keputusan dimaksud yang diajukan Termohon pa ... pada Bukti T-1 Mahkamah menemukan fakta bahwa keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024, tersebut menggunakan Kop Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya. Namun, pada bagian penandatanganan keputusan tidak ditandatangani oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, in casu Ketua kop ... KPU Kabupaten Puncak Jaya, tetapi ditandatangani hanya dengan mencantumkan tanda "ttd" dengan menyebutkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pencermatan terhadap Keputusan tersebut, maka terdapat fakta bahwa KPU Provinsi Papua Tengah telah melakukan tindakan pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten

Puncak Jaya tanpa memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Sebab, pengambilalihan tersebut oleh KPU Provinsi Papua Tengah didasarkan pada Surat KPU RI Nomor 2835 dan seterusnya bertanggal 8 Desember 2024. Surat KPU RI tersebut telah ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan substansi pengambilalihan tugas kewenangan 5 KPU Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah, termasuk KPU Kabupaten Puncak Jaya. Terlebih KPU Kabupaten Puncak Jaya saat ini tidak dalam kondisi diberhentikan atau dinonaktifkan. Artinya KPU Kabupaten Puncak Jaya, termasuk Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masih tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, dengan mencermati secara saksama Surat KPU RI dimaksud, secara substansial telah ternyata surat tersebut esensinya adalah berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan rekapitulasi, apabila 5 kabu ... KPU Kabupaten Provinsi di Papua Tengah, termasuk dalam hal ini KPU Kabupaten Puncak Jaya mengalami permasalahan, sehingga tidak dapat melakukan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan tahap yang telah ditentukan, sehingga harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar pelaksanaan rekapitulasi dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

Selanjutnya berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya, menggunakan Kop Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya, namun tertulis pada bagian penetapan dengan tanda "ttd" Ketua KPU propi ... provinsi ... Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim dalam tata resmi penerbitan suatu Keputusan (beschikking), sehingga keputusan yang demikian dapat dinilai sebagai keputusan yang tidak sah. Terlebih, Keputusan dimaksud tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, Kabupaten Puncak Jaya karena seharusnya yang dilakukan rekapitulasi adalah perolehan suara berdasarkan Sistem Noken untuk 22 distrik tanpa mengikutsertakan 4 distrik yaitu Distrik Mulia, Lumo, Tingginambut, dan Gurage. Terlebih lagi, Bawaslu Provinsi Papua Tengah, KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, tidak hadir dalam pengambilan keputusan mengenai Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024. Berkenaan dengan Keputusan KPU Puncak Jaya tersebut, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekap ... sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang dituangkan dalam Model D.Hasil-KabKo dan seterusnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dari keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476 dan seterusnya vide Diktum Kesatu Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya 476/2024.

Bahwa telah ternyata ada rapat rekapitulasi tersebut hanya dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah

sebagaimana yang menandatangani Berita Acara Rapat Rekapitulasi, namun tanpa membuka nama yang menandatangani. Padahal dalam kolom Berita Acara tersebut diharuskan membubuhkan nama dan tanda tangan. Selain itu, Berita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga tanpa menuliskan nama.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah terhadap seluruh distrik Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk di dalamnya 4 distrik, yaitu Distrik Lumo, Mulia, dan seterusnya, telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan kebenaran hasil rekapitulasi tersebut. Hal demikian disebabkan karena berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap 4 distrik tersebut tidak dapat dilakukan rekapitulasi. Selain itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, telah ternyata pula pada 4 distrik tersebut telah terjadi kondisi atau kejadian khusus berupa perampasan logistik pemilihan, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meya ... meyakini kebenaran perolehan suara di 4 distrik tersebut yang telah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Atas dasar kondisi atau kejadian khusus tersebut menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai hasil perolehan rekapitulasi perolehan suara terhadap 22 distrik lainnya, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah merekap perolehan suara di seluruh distrik, yaitu 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai angka perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, khususnya untuk perolehan suara di 22 ... 22 distrik yang telah dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah tersebut, maka seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, tanpa mengikutsertakan angka perolehan suara di 4 distrik yang diyakini, Mahkamah tidak dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken.

Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas karena tidak adanya angka perolehan suara yang dapat dipastikan kebenarannya pada 4 distrik tersebut di atas, dikarenakan tidak dilaksanakannya pemungutan suara dengan sistem noken, maka sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang Mahkamah yakini kebenarannya karena telah terjadi kondisi atau kejadian khusus di 4 distrik tersebut, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken. Terkait dengan hal tersebut, pemungutan suara, apa lagi dengan menggunakan sistem noken, sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keamanan, serta ketertiban masyarakat yang kondusif agar dapat dilakukan kesepakatan kehendak masyarakat adat dalam menentukan kepada siapa suara mereka diberikan. Sementara itu,

secara faktual ternyata situasi dan kondisi di 4 distrik tersebut sangat tidak kondusif yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan atau perang antar pendukung pasangan calon, sehingga berdampak pada ancaman keamanan, ketertiban, dan keselamatan warga masyarakat, di mana terkait dengan hal itu telah mengakibatkan kerugian yang dikhawatirkan semakin meluas, sehingga menghambat proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan dan prinsip dalam berdemokrasi, namun untuk merealisasikannya, tidak boleh mengabaikan kepentingan lebih besar dan utama, yaitu keselamatan, ketertiban, keamanan, dan persatuan warga masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, sekalipun tidak diikutsertakannya rekapitulasi perolehan suara terhadap 4 distrik tersebut, menurut Mahkamah tidak akan mengurangi nilai berdemokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Sebab, dalam kaitannya terdapat adanya kepentingan yang lebih luas yang harus dilindungi. Oleh karena itu, meskipun tidak ada kepastian mengenai ada atau tidaknya pemungutan suara dengan sistem noken di 4 distrik tersebut, namun dikarenakan tidak adanya jaminan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap warga masyarakat, perlu Mahkamah tekankan sekali lagi, demi kepentingan keamanan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, maka Pemungutan Suara Ulang bukanlah solusi satu-satunya untuk mendapatkan kepastian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 karena kepastian mengenai hasil pemilihan dimaksud tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesepakatan kehendak masyarakat di 4 distrik tersebut sekalipun tidak diikutsertakan dalam rekapitulasi perolehan suara, namun tidak berarti masyarakat di 4 distrik tersebut akan diabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh kepala daerah terpilih. Selanjutnya, berkenaan dengan serangkaian tindakan berupa perampasan logistik pemilihan seba ... sehingga memicu terjadinya kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengakibatkan 4 distrik sebut tidak dapat diikutsertakan dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, penting bagi Mahkamah menegaskan berkaitan dengan hal ini agar semua pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan atau proses hukum agar ke depan hal ini tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu, dalam kaitan ini, Mahkamah meyakini sepanjang tidak ada persoalan berkenaan dengan keabsahan dan kebenaran dokumen hasil rekapitulasi untuk 22 distrik lainnya, maka hasil perolehan suara seluruh pasangan calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 harus dilakukan dengan mer dengan melakukan rekapitulasi ulang terhadap perolehan suara di 22 Distrik

Kabupaten Puncak Jaya, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan, tanpa menyertakan 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya kondisi atau kejadian khusus berupa sabotase atau perampasan logistik pemilihan dengan intimidasi senjata tajam yang didakwa oleh Pasangan nom ... Calon Nomor 2 yang terjadi di 4 distrik, dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena kondisi khusus tersebut, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, dan seterusnya dianggap diucapkan, tanpa mengikutsertakan perolehan suara di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Tingginambut, dan Gurage, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf 3.11 di atas.

Oleh karena itu, Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 harus didasarkan ... didasarkan dan ditetapkan kembali berdasarkan hasil rekapitulasi ulang tersebut. Dengan demikian, terhadap Keputusan KPU Puncak Jaya Nomor 476/2024, haruslah dinyatakan batal.

Menimbang bahwa dengan telah dibuktikannya dalil Pemohon ... dalil Pokok Permohonan Pemohon dan telah dibataalkannya Keputusan KPU Nomor 476/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) dan seterusnya telah ternyata berdasarkan untuk disimpangi karena ada kondisi atau kejadian khusus sebagaimana pendirian Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang dengan memperhatikan situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya yang tidak kondusif yang berpotensi menghambat proses rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan situasi terkondisi di Ibukota Provinsi Papua Tengah yang akan terdampak pada tidak kondusifnya pelaksanaan proses rekapitulasi. Maka menurut Mahkamah demi memastikan terlaksananya rekapitulasi ulang perolehan suara di 20 ... 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Rekapitulasi tersebut harus diambil alih oleh KPU RI dilaksanakan di kantor KPU RI dengan menghadirkan KPU Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, KPU Provinsi Papua Tengah, dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, serta kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024.

Bahwa berkenaan dengan rekapitulasi suara ulang a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Temohon lakukan koordinasi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat ... pendapat perlu untuk segera dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara tersebut paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil dari rekapitulasi ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan oleh KPU tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Bahwa ... menimbang bahwa mengawasi ... untuk mengawasi rekapitulasi ulang surat suara ... saya ulangi, menimbang bahwa untuk mengawasi rekapitulasi suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pap ... Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Bawaslu untuk menga mengawasi pelaksanaan rekapitulasi ulang surat suara ulang tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa tugas pengamanan terhadap Kepolisian Negara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk mengamankan proses dimaksud.

3.9 ... 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:04:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Keputusan ... Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024 ta ... bertanggal 18 Desember 2024 pukul 06.32 WIT.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 Untuk 22 distrik, yaitu Distrik Ilu, Distrik Fawi, Distrik Mewolok, Distrik Yamo, Distrik Nume, Distrik Torere, Distrik

- Pagaleme, Distrik Irimuli, Distrik Muara, Distrik Ilamburawi, Distrik Yambi, Distrik Molanikame, Distrik Dokome, Distrik Kalome, Distrik Wanti[sic!], Distrik Yamoneri, Distrik Waegi, Distrik Nioga, Distrik Gubume, Distrik Taganombak, Distrik Dagai, Distrik Kiyage tanpa mengikutsertakan suara di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage, dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar dalam tenggang waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan mengumumkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan disaksikan oleh kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 tanpa ... 2024 tanpa melaporkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud kepada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi ulang perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya.
 6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11.06 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi disebut di atas, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Pengucapan Putusan Nomor 132 dari Kabupaten Tasikmalaya.

19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:07:20]

Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang diajukan oleh H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya memberi Kuasa kepada M. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Ade Sugianto dan H. Iip Miptahul Paoz, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Risa Mariska, S.H., M.I.Kom, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon ... me ... Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakper ... ketidakterpenuhan persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait, dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dan seterusnya dianggap diucapkan.

1. Bahwa ... pertama terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon a quo, jika dikait ... jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya, telah ternyata Pemohon kurang cukup menjelaskan hal-hal yang mendasar, seperti siapa pelakunya, kejadiannya di mana, yang dibicarakan tentang apa, dan apakah ada relevansinya dengan perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah tidak meyakini dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian, dalil-dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode, dan seterusnya dianggap diucapkan. Penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan Putusan Mahkamah yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang juga dijadikan dasar oleh Para Pihak dalam penghitungan masa jabatan Calon Bupati H. Ade Sugianto sebagai berikut.

Pertama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/2009, dan seterusnya.

Nomor 67/2027[sic!], dan seterusnya.

Nomor 2/2023, dan seterusnya.

Nomor 129/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap keempat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.
2. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan, baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara.
3. Masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Bahwa dikaitkan dengan dalil Permohonan yang menyatakan H. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama H. Ade Sugianto, bukan pada periode kedua. Pada periode pertama, Pemohon mendalilkan H. Ade Sugianto telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari, atau lebih dari 2,5 tahun. Pemohon menghitung masa jabatan tersebut dari tanggal 5 September 2018 atau sejak menerima Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131 dan seterusnya, untuk melaksanakan tugas sehari-hari bupati dan seterusnya, sampai dengan tanggal 26 April 2021 pada saat H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati definitif. Sedangkan Termohon pada ... dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa H. Ade Sugianto pada periode pertama hanya menjabat selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, dihitung

sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.

Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan di atas, menurut Mahkamah, yang dipersoalkan berkaitan dengan masa jabatan H. Ade Sugianto tersebut adalah mengenai dua kurun waktu. Pertama, kurun waktu antara 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018. Kedua, kurun waktu antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, atau antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Terhadap kedua persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkaitan dengan persoalan a quo, sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya Mahkamah pernah memutus sebanyak 4 putusan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Keempat putusan tersebut, harus ditempatkan dalam satu tarikan napas dan satu-kesatuan pengertian dalam cara membaca dan memaknainya. Hal ini dikarenakan putusan-putusan a quo adalah saling melengkapi satu sama lain. Dan khusus terkait Putusan MK Nomor 129/2024 dimaksud, lebih menegaskan ketiga putusan sebelumnya, yang dimulai dari Putusan MK Nomor 22/2029 ... 2009, Putusan Nomor 67/2020, dan Putusan Nomor 2/2023. Oleh karenanya, membaca keempat putusan tersebut, tidak bisa hanya dibaca secara terpisah atau parsial. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan/atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seseorang kepala daerah yang tidak selesai atau tidak penuh dalam menjalankan jabatannya selama 5 tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah satu periode adalah 2 tahun 6 bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara. Sementara masa jabatan yang digantikan tersebut, dihitung sejak secara riil atau faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti atau acting. Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah, baik karena jabatannya (*ex officio*) atau karena penunjukan, maka secara riil atau faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan tugas dan wewenang kepala daerah, sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya, apakah Pelaksanaan[sic!] Tugas (Plt), Pejabat[sic!] Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), Pejabat atau P ... Penjabat (Pj), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan, jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukan penggantinya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula

yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada pendapat Mahkamah tersebut, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon dan seterusnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 (sebelum dilantik menjadi bupati definitif), H. Ade Sugianto tidak pernah menerima fasilitas, hak keuangan, dan protokol sebagai bupati, juga tidak pernah menggunakan pulpen atau ballpoint warna tinta hijau, yang berdasarkan peraturan internal lazim digunakan oleh bupati, melainkan selalu pakai warna tinta biru untuk wakil bupati. Namun, Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 September 2018, berdasarkan Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131 dan seterusnya, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, yang pada poin CCC titik dan seterusnya dianggap diucapkan, secara terang benderang menunjukkan bahwa H. Ade Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya bupati atau pejabat bupati. Sejalan dengan fakta hukum tersebut, maka 4 putusan sebagaimana ... 4 putusan Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016 merujuk pada jabatan, baik definitif maupun sementara yang telah dijalani secara nyata, atau riil, atau faktual. Hal tersebut, lebih dipertegas secara khusus dalam Putusan MK Nomor ... Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-XXII/2024, bukan dihitung sejak pelantikan. Sementara itu, berkenaan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan adalah untuk masa jabatan yang berasal dari hasil pemilihan kepala daerah yang mulai menjalankan tugas jabatannya, yaitu 5 tahun dihitung sejak pelantikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10/2016, bukan terhadap jabatan kepala daerah yang berhenti di tengah masa jabatan karena disebabkan alasan-alasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 10/2016.

Bahwa dengan demikian, dengan merujuk pada putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, masa jabatan H. Ade Sugianto harus dihitung sejak mendapatkan Radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 131 dan seterusnya, pada tanggal 5 September 2018, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, apapun istilah dan sebutannya, akan tetapi sejak saat itu secara riil dan faktual, H. Ade Sugianto telah melaksanakan tugas, wewenang ... tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Terlebih, menurut Mahkamah, apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dan

tidak sesegera mungkin memberikan atau membuat surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari ketentuan 2,5 tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis, akan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Dan oleh karenanya, masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah, sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari peri ... perodesasi masa jabatan dimaksud.

Dalam perkara H. Ade Sugianto, menurut Mahkamah, telah melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018. Selanjutnya, Mahkamah akan menjawab persoalan kedua, yaitu berkenaan dengan kapan H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabatan pada periode pertama, apakah pada tanggal 23 Maret 2021 ataukah tanggal 26 April 2021, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, H. Ade Sugianto telah menyerahkan jabatannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, H. Mohamad Zen, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, H. Ade Sugianto mengakhiri masa jabat ... mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya periode pertama pada tanggal 23 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jabatan H. Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2,5 tahun masa jabatan, sehingga harus dihitung telah menjabat satu periode.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan Calon Bupati H. Ade Sugianto pada periode pertama telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, sebagaimana harus dihitung satu periode, sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai bupati secara penuh satu periode, menurut Mahkamah adalah dalil yang beralasan menurut hukum.

Menimbang oleh karena Calon Bupati H. Ade Sugianto telah terbukti melewati ... melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah, H. Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016, yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk gubernur ... untuk calon gubernur, dan seterusnya. Sehingga, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka meneguhkan legitimasi hasil ... hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokrasi, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan memerintahkan agar dilakukan pemilihan ... memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa menyertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

Sementara itu, berkaitan dengan Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam PSU sebagai Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati pada PSU Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik, atau gabungan partai politik pengusul, atau pengusung untuk mencari pengganti H. Ade Sugianto.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi Calon Bupati H. Ade Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Nomor 100 ... 1575 dan seterusnya dianggap diucapkan, sepanjang H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3.14 dan ... sampai dengan 3.21 dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:24:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasik ... Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
6. Memerintahkan kepada partai politik, atau gabungan partai politik pengusul, atau pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan mendasarkan pada daftar pemilihan te ... daftar pemilih ... Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan ... yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan a quo diucapkan. Dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Rep ... Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Pengucapan Perkara 272 dari Kabupaten Mimika.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:29:09]

Putusan Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang diajukan oleh Maximus Tipagau dan Peggii Patricia Pattipi (Pasangan Calon Nomor Urut 2), memberikan Kuasa kepada AH. Wakil Kamal dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, memberikan Kuasa kepada Afif Rosadiansyah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Johannes Rettob dan Emanuel Kemong (Pasangan Calon Nomor Urut 1), memberikan Kuasa kepada Marvey J. Dangeubun dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, dan Kedudukan Hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah akan langsung kepada Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, tanpa persetujuan tertulis dari Mendagri pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019 sampai 2024 untuk mendukung dalilnya dan seterusnya, Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan seterusnya, terhadap dalil pergantian pejabat di lingkungan Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pem ... selanjutnya, Pemohon mendalilkan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil a quo, Pemohon ... terhadap Permohonan a quo, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa perihal dalil adanya pelanggaran terhadap sistem pemilihan one man one vote yang berupa adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken atau ikat di beberapa Kabupaten Mimika, setelah Mahkamah membaca semua alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, perihal dalil Pemohon adanya pembagian surat suara sisa oleh DPD Distrik Tembagapura kepada pero ... apa ... kepada peroleh suara masing-masing pasangan calon secara faktual adalah benar telah terjadi pembagian surat suara ... suara sisa tersebut. Namun kemudian, pembagian surat suara sisa ini dibatalkan dan itu sudah tertuang dalam Formulir Model D.Distrik. Dan dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon perihal adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak untuk mencoblos, dan terdapat sisa surat suara yang sedang dicoblos, tidak adanya daftar pemilih yang hadir sesuai dengan DPT, termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan, yang menyebabkan pemilih di seluruh TPS pada Kabupaten Mimika tidak terverif ... tidak dapat terverifikasi dan ter ... tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih, telah ternyata terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mimika pada 6 TPS di Distrik Wania. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melaksanakan rekomendasi PSU pada 2 TPS, yaitu TPS 01 Kampung Kadun Jaya dan TPS 01 Kampung Nawaripi, Distrik Wania, dengan alasan rekomendasi PSU di 4 TPS lainnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU pada 5

TPS Distrik Mimika Baru, namun Termohon hanya melaksanakan rekomendasi di 2 TPS, yaitu TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, dimana 3 TPS lainnya tidak dilaksanakan PSU dikarenakan rek ... di rekomendasi PSU tersebut, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan adanya rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Termohon, Mahkamah menilai, baik Bawaslu Kabupaten Mimika dan Termohon, telah menjalankan fungsi masing-masing institusi sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dalam hal ini, Bawaslu telah memberikan rekomendasi berdasarkan adanya temuan pelanggaran dan Termohon pun telah melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi tersebut, walaupun menurut Termohon rekomendasi tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah dapat memahami Termohon tidak melaksanakan rekomendasi panwas distrik pada 7 TPS dimaksud karena tidak memenuhi kondisi sebagaimana persyaratan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang 1/2015. Andaipun rekomendasi PSU di 7 TPS tersebut dilaksanakan oleh Termohon, quod non, hasil perolehan suara yang mungkin diraih oleh pasangan calon selain Pihak Terkait, baik Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain dalil-dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan perihal adanya perbedaan dan peningkatan jumlah suara pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Tembagapura dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan berkenaan jumlah pemilih laki-laki pada Distrik Tembagapura dalam rekapulasi ... rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:35:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 93, dari Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:36:07]

Putusan Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang diajukan oleh Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos, Pasangan Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., dan kawan-kawan.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Utara memberi Kuasa kepada Hendra Kasim, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dr. Peit Hein Babua dan Dr. Kasman, Pasangan Nomor Urut 4, memberi Kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu, Pengajuan Permohonan a quo.

Permohonan meng ... di ... diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Permohonan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana di ... menurut ... sal ... Pasal 158 huruf a Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 oleh Pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa tidak terpenuhinya syarat calon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dan seterusnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan dari salah satu calon bupati dan pelanggaran lainnya yang bersifat TSM, serta tidak dilanjutkannya rekomendasi Panwas Kecamatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya angka 1 sampai dengan angka 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Peit Hein Babua dan Kasman Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan, karena Calon Bupati Peit Hein Babua diduga melakukan tercela in casu dugaan melakukan perbuatan video call sex, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmaheru[sic!] Utara telah memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan, semua fakta dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, telah ternyata Calon Bupati Calon Nomor Urut 4 atas nama Peit Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Dalam konteks ini, telah terdapat bukti yang menguatkan bahwa saudara Peit Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan dimaksud, yang antara lain dibuktikan dengan adanya SKCK Nomor dan seterusnya, INTELKAM yang pada pokoknya dinyatakan dianggap telah diucapkan.

Sejalan dengan itu, Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Nomor 212 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pomohon yang mengatakan Saudara Piet tersebut, dengan sengaja melakukan tindakan eksibisionisme dengan seorang melalui sambungan VCS tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Saudara Piet Hein Babua, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dugaan tindakan tersebut dinyatakan telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundangan.

Selain itu, terkait dengan dugaan tindakan VCS dimaksud sebagaimana yang termuat dalam laporan pengaduan Nomor STPL dan sebagainya kepada kepolisian Republik Indonesia, daerah Maluku Utara, Resor Halmahera Utara telah ternyata pelapor atas nama Joni Muda, S.H., M.H. dan Vicktor Halbat Gagali, S.H., M.H., mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan dilaporkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Artinya dugaan tindakan VCS tersebut dilakukan sebelum Termohon melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan bahkan sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, dugaan tindakan VCS tersebut yang terjadi sebelum adanya pengumuman pendaftaran calon, bahkan sebelum Saudara Piet Hein Babua mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Menurut Mahkamah jikapun terhadap VCS tersebut terbukti, quod non, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak ... tindakan tindak pidana yang berkaitan dengan Pemilukada atau tindak pidana pemilihan, melainkan merupakan ranah pidana lainnya.

Bahwa dalam konteks pemenuhan syarat Saudara Piet Hein Babua sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adanya dugaan tindakan VCS tersebut atau ti ... tindak pidana yang menyertainya tidak menjadi catatan dalam penerbitan SKCK atas nama Piet Hein Babua.

Oleh ... oleh karena itu, tidak terdapat persoalan dalam pemenuhan syarat pendaftaran calon in casu SKCK Saudara Piet Hein Babuat ... Babua tersebut pada tahapan tanggapan masyarakat dan seterusnya tidak dap ... tidak didapati adanya aduan dari masyarakat Kabupaten Halmahera Utara terkait dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Saudara Piet Hein Babua melalui tindakan VCS. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan mengenai keterpenuhan syarat Saudara Piet Hein Babua, sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan Pasangan Calon Urut Nomor 4 atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua juga melakukan perbuatan tercela, in casu dugaan melakukan perbuatan VCS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya, penca ... Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya pelanggaran... pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS, serta adanya tindak ... tindakan politik uang yang bersifat TSM, dalam penggunaan alokasi dana atau A ... ADD yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Urut Nomor 4, di 20 TPS sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS, serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan ADD yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Urut Nomor 4 di 20 TPS, berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan oleh pihak ... Para Pihak telah ternyata tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS berkenaan dengan permasalahan angka perolehan suara pada masing-masing TPS yang dipersoalkan.

Oleh karenanya, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon melakukan pelanggaran di 45 TPS, serta adanya keterlibatan Pihak Terkait yang bersifat TSM yang memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengenai dalil Pemohon a quo. Pemohon juga tidak menghadir ... har ... menghadirkan ahli maupun saksi, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan pemungutan dan penghitungan surat

suara di TPS-TPS yang didalilkan dalam Permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilihan, pemungutan, pengut ... dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS, serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TS ... TSM dalam penggunaan ADD yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 20 TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain kedua dalil tersebut di atas, Pe ... Pemohon juga mendalilkan adanya rekomendasi Pa ... Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Halmahera Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan tata cara bagi pengawas pemilihan dalam melaksanakan kewenangan PSU di TPS, penting bagi Mahkamah untuk mengutip ketentuan Pasal 28 Perbawaslu 15 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Panwaslu Kao Teluk ... Kao ... Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut, ditemukan fakta sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum berkenaan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahura ... Halmahera Utara, terkait rekomendasi yang dilak ... dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan dan seterusnya dan dianggap telah diucapkan, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan PSU, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pada Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan seterusnya, menyampaikan bahwa Surat Rekomendasi Nomor 03 dan seterusnya Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, bertanggal 30 November 2024, tidak dilaksanakan secara koordinatif dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, serta tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu ... Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Lebih lanjut, pada tanggal 1 Desember Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 028[sic!] dan seterusnya Tahun 2024, yang pada pokoknya membatalkan rekomendasi PSU tersebut. Maka Termohon tidak

melaksanakan PSU pada TPS ... TPS yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut.

Adapun terkait PSU, pada TPS 1 Desa Akelamo Kao, terdapat 3 orang pemilih menyalurkan hak pilih menggunakan KTP-el di luar domisili Desa Akelamo Kao dan seterusnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan selain fotokopi dalam rekomendasi Surat Nomor 03 Tahun 2024. Selain itu, keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait persoalan yang terjadi pada TPS dimaksud. Terlebih, perolehan suara sah pada TPS 1 Desa Akelamo Kao adalah sebanyak 235 suara dari jumlah DPT sebanyak 239 pemilih, DPTb 5 pemilih, dan DPK 8 pemilih. Sehingga perolehan suara tersebut maupun jumlah keseluruhan DPT tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Terlebih lagi, dalam Model C. Hasil KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, saksi Pemohon telah medat ... menandatangani formulir tersebut. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas, yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao Teluk.

Bahwa, sementara itu terkait dengan dua rekomendasi lainnya, yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kao dengan Surat Nomor 08 dan seterusnya, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Malifut nom ... dengan Surat Nomor tig ... 032 dan seterusnya, Termohon tidak menerima kedua rekomendasi dimaksud. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta jajarannya, tidak mengetahui adanya dua rekomendasi tersebut. Dua rekomendasi tersebut baru diketahui oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada saat permohonan a quo diajukan ke Mahkamah. Artinya, Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu 15/2024, juga melanggar ketentuan terkait keterpenuhan tenggang waktu pelaksanaan PSU di TPS, yakni paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. Karena kedua rekomendasi tersebut baru diketahui oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera ... Halmahera Utara setelah Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah.

Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kao, Panwaslu Kecamatan Malifut, dan Panwas ... Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, telah mengambil tindakan tegas, yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut.

Dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwaslu Kecamatan Kao, dan kecam ... Panwas

Kecamatan Malifut untuk melakukan PSU, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil Pokok Permohonan, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 tidak beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Meskipun Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan Kedudukan Hukum. Andaikan pun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil Pokok Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:53:17]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 11.53 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh I

Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Perkara Nomor 30 dari Kabupaten Magetan.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:54:14]

Putusan Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.PD., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Megetan Tahun 2024 Nomor Urut 3, yang memberi Kuasa kepada Wakit Nurohman dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang memberi Kuasa kepada Arya Bimantara dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Hj. Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 Nomor Urut 1, yang memberi Kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa berdas ... bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan.

Angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di Desa Kinandang, dimana terdapat pemilih yang sudah meninggal bernama Sarmi di TPS 001 dan Sutrisno di TPS 004 menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih bernama Sarmi yang diduga telah meninggal dunia namun tetap melakukan pencoblosan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berkeyakinan pemilih bernama Sarmi yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah pemilih bernama Sarmi yang tercatat dalam DPT dan daftar hadir pemilih di TPS 01 Desa Kinandang. Dengan demikian, dalil a quo tidak terbukti kebenarannya.

Dua. Bahwa terhadap dalil adanya pemilih bernama Sutrisno yang diduga telah meninggal dunia, namun masih terdaftar dalam DPT dan menandatangani daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 001 Desa Kinandang, dimana terdapat pemilih yang bekerja di luar kota bernama Tri Andiriyanto menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa saksi Pemohon bernama Tri Andiriyanto memberikan kesaksian pada hari pemungutan suara sedang berada di Kediri untuk bekerja dan tidak pulang. Selain itu, terkait surat pernyataan dan video klarifikasi yang seolah-olah menunjukkan bahwa saksi telah menggunakan hak pilihnya, saksi Tri Andiriyanto menyatakan dirinya tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perekaman video tersebut. Dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto secara tegas mencabut surat pernyataan dan video klarifikasi tersebut, dan menyatakan bahwa keterangan sebelumnya karena dirinya oleh perangkat desa tanpa memahami konteks penggunaannya dan saksi enggan menolak karena masih ada kedekatan atau hubungan keluarga.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta dan tanda tangan yang tercantum pada kolom daftar hadir Tri Andiriyanto memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan asli. Terlebih di dalam persidangan, saksi Tri Andiriyanto atas perintah Mahkamah telah diminta untuk membubuhkan contoh tanda tangan aslinya yang ternyata berbeda dengan tanda tangan yang tercantum dalam kolom daftar hadir pemilih. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan bahwa pencatatan kehadiran Tri Andiriyanto dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 01 dan seterusnya yang dikeluarkan oleh Panwascam Bendo, menyatakan bahwa peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilu ... pemilih di TPS 001 mencapai 99,4%, seluruh pemilih tetap yang hadir

berjumlah 551 dari 555 pemilih. Mahkamah selanjutnya melakukan pencermatan terhadap nama-nama pemilih lain yang diduga disalahgunakan karena pemilih yang bersangkutan berada di luar kota sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membandingkan bukti kolom tanda tangan pemilih a quo dengan tanda tangan dalam KTP masing-masing pemilih, Mahkamah menemukan adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan. Menurut Mahkamah, adanya perbedaan tanda tangan yang signifikan menimbulkan kerugi ... keraguan serta dapat menjadi indikasi adanya ketidakwajaran atau penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara. Ihwal ini menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai validitas pemilih-pemilih a quo benar-benar hadir di TPS, mengisi daftar hadir pemilih, dan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, andaiupun benar pemilih-pemilih tersebut melakukan pencoblosan, quod non, seharusnya tidak berdampak perbedaan yang signifikan antara tanda tangan dalam daftar hadir pemilih dengan tanda tangan KTP masing-masing. Terlebih lagi, Saksi Tri Andiriyanto menerangkan pemilih bernama Basuki sedang berada di Subang dan pemilih bernama Nampi Sri Wahyuni berada di Malang pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024, namun secara faktual daftar hadirnya tertandatangani.

Bahwa Mahkamah menemukan adanya rekomendasi di TPS 001, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 pada TPS 01 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, in casu telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan berupa kesalahan pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi mencederai prinsip ke ... kemurnian suara dan proses pemilihan. Terlebih, rekomendasi tersebut dinilai oleh Mahkamah dapat memengaruhi perolehan hasil suara yang tidak terhalang karena faktor signifikansi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang sebagai bentuk pemenuhan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar dan guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa menurut Mahkamah dalil Pemohon ... Pemohon berkenaan dengan pe ... pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang, dimana terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri atas nama Wasis Bintoro menggunakan hak pilihnya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Saksi Pemohon bernama Budi memberikan kesaksian bahwa anaknya yang bernama Wasis Bintoro sedang bekerja di Taiwan dan sudah tidak ... dan sudah tiga tahun tidak pulang. Berkenaan dengan kesaksian tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait tidak memberikan bantahan ataupun sanggahan.

Bahwa setelah Mahkamah men ... melakukan pencermatan daftar hadir pemilih pada TPS 004 Desa Kinandang, ditemukan fakta bahwa kolom daftar hadir Wasis Bintoro telah bertanda tangan. Namun setelah dilakukan perbandingan dengan tanda tangan pada KTP, terdapat perbedaan tanda tangan yang signifikan. Fakta ini semakin menguatkan bahwa pencatatan kehadiran Wasis Bintoro dalam daftar hadir pemilih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terlebih, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 2, dan seterusnya, pada pokoknya peristiwa tersebut terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berkeyakinan dalil Pemohon a quo dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berkenaan dengan tingginya tingkat partisipasi di TPS 004 Desa Kinandang yang mencapai 98,48%, seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 519 dari 527 pemilih. Mahkamah selanjutnya menemukan adanya Rekomendasi Nomor 173, dan seterusnya dianggap diucapkan, bertanggal 6 Desember 2024 yang merekomendasi PSU di TPS 004, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa berkenaan dengan rekomendasi tersebut, oleh karena Mahkamah meyakini tahapan-tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, in casu telah terjadi pelanggaran administrasi yang berpotensi mencederai prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilihan. Dengan demikian, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 004 Desa Kinandang sebagai bentuk pemilihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar, serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran oleh KPPS di TPS 004 Desa Kinandang adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri, dimana terdapat pemilih yang berada di luar kota bernama Suryaningsih dan pemilih yang sedang bekerja di luar negeri bernama Galih Susanto hadir dan terdapat bukti tanda tangan daftar hadir pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih bernama Suryaningsih, Saksi Pemohon bernama Juriyono memberikan kesaksian

bahwa Suryaningsih memang tidak hadir pada saat pemungutan suara karena sedang berada di luar kota. Sementara itu, Saksi Termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja ditandatangani oleh Surya Ardianto. Menurut keterangan Saksi Suratno setelah petugas KPPS melakukan pengecekan, mereka memberitahukan kesalahan tersebut kepada Surya Ardianto agar menandatangani pada tempat yang benar.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati daftar hadir pemilih di TPS 001 Desa Nguri, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar terdapat tanda tangan dalam kolom daftar hadir Suryaningsih (DPT Nomor 404) yang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Surya Ardianto. Dengan demikian, terhadap ... terdapat indikasi Surya Ardianto yang menandatangani daftar hadir Suryaningsih, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Suratno. Kendatipun demikian, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut kolom daftar hadir Suryo[sic!] Ardianto, DPT 402 ... Nomor 402. Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera di kolom tersebut, berbeda dengan tanda tangan Suryo[sic!] Ardianto yang terdapat pada KTP maupun tanda tangan yang terdapat dalam daftar hadir Suryaningsih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keterangan Saksi Suratno yang menyatakan setelah dilakukan pengecekan oleh KPPS, Surya Ardianto telah menandatangani pada tempat yang benar, tidak sesuai dengan kenyataan pada daftar hadir pemilih. Jika benar telah dilakukan perbaikan tanda tangan, seharusnya tanda tangan pada kolom daftar hadir Surya Ardianto identik dengan tanda tangan pada KTP. Namun kenyataannya, justru ditemukan tanda tangan yang berbeda.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Galih Susanto, Saksi Pemohon yang bernama Juriyono memberikan kesaksian bahwa Galih Susanto tidak hadir pada saat pemungutan suara karena sedang berada di luar negeri. Sementara itu, Saksi Termohon bernama Suratno memberikan kesaksian bahwa daftar hadir Galih Susanto tidak sengaja ditandatangani oleh pemilih bernama Gimun. Menurut kesaksian Saksi Suratno, setelah ditegur oleh KPPS, Gimun kemudian diminta untuk menandatangani daftar hadir pada kolom yang benar. Akan tetapi, Gimun justru kembali melakukan kesalahan dengan menandatangani daftar hadir pemilih pada kolom milik Ginem. Adapun kolom daftar hadir Ginum[sic!] (DPT Nomor 88) tetap kolom kosong dan tidak ditandatangani.

Bahwa Mahkamah menemukan bahwa tanda tangan yang tertera pada kolom daftar hadir Galih Susanto (DPT 87) dan pada kolom daftar hadir Ginem (DPT 88[sic!]) memang memiliki kemiripan dengan tanda tangan pada KTP Ginum[sic!]. Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa Ginum[sic!] yang menandatangani daftar hadir Galih Susanto dan Ginem, sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Suratno. Selanjutnya dalam persidangan, Saksi Pihak Terkait bernama Ginem juga memberikan

kesaksian bahwa dirinya hadir pada saat pemungutan suara dan daftar hadirnya diisikan orang lain karena dirinya tidak bisa menulis.

Bahwa setelah Mahkamah menghitung daftar secara saksama jumlah kehadiran pemilih daf ... dalam daftar hadir pemilih TPS 001 Desa Nguri, jumlah seluruh pemilih tetap yang hadir berjumlah 418. Pada saat hadir a quo, telah ternyata Termohon memasukkan Suryaningsih sebagai pemilih yang hadir dengan bukti kolom daftar hadir Suryaningsih yang dicentang. Padahal sebagaimana kesaksian Suriatno[sic!], kolom daftar hadir Suryaningsih tidak sengaja tertandatangani oleh Surya Ardianto. Sehingga seharusnya Suryaningsih tidak dihitung kehadirannya tidak ... dan tidak dilakukan pencentangan. Terlebih berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Saksi Suyatno[sic!] menerangkan daftar hadir sudah sel ... sudah sesuai dengan Formulir Model C.Pemberitahuan dan surat suara yang digunakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara kesaksian dengan fakta, karena kenyataannya justru Suryaningsih dihitung kehadirannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah tidak meyakini jumlah kehadiran pada TPS 001 Desa Nguri dan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS a quo tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, in casu, telah terjadi kesalahan administrasi dalam pengisian daftar hadir pemilih yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip kemurnian suara dalam proses pemilihan. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 01 ... 001 Desa Nguri sebagai bentuk pemulihan terhadap prinsip demokrasi yang telah dilanggar, serta guna memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran oleh KPPS pada TPS 001 Desa Nguri adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan keberpihakan penyelenggara dan pengawas dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Pasangan Calon Nomor 1 yang dibuktikan dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Saksi Pemohon bernama Agus Pujiono, memberikan kesaksian terdapat 6 pemilih di TPS 009 Desa Selotinatah yang ditolak dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena datang ke TPS pada pukul 12.15 WIB. Lebih lanjut, Saksi Agus Pujiono menyampaikan bahwa dirinya telah menggunakan keberatan pada peristiwa tersebut di tingkat kecamatan PPK. Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-24a berupa Formulir Model D.Kejadian Khusus di

tingkat Kecamatan Ngariboyo, ditemukan fakta bahwa memang benar terdapat persoalan tersebut tidak terhadap ... terhadap persoalan tersebut, tidak diselesaikan oleh PPK Ngariboyo dan akan dibawa ke Rapat Pleno Kabupaten.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilih di TPS 009 Desa Selotinatah, telah didukung oleh kesaksian Saksi Agus Pujiono. Lebih lanjut, baik Termohon maupun Pihak Terkait ternyata tidak memberikan bantahan secara substansial maupun mengajukan alat bukti yang membantah dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, kesaksian Saksi Pemohon yang menyatakan terdapat 6 pemilih ditolak menggunakan hak pilihnya karena datang di ... datang ke TPS pada pukul 12.15 WIB tidak terbantahkan dalam persidangan.

Bahwa menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PKPU 17/2024, pada pokoknya menyatakan pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sa ... dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat. Artinya, jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13.00, seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Saya ulangi, artinya jika terdapat pemilih yang hadir di TPS belum melewati pukul 13.00, seharusnya tetap diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS di TPS 009 Desa Selotinatah yang secara nyata telah menghalangi 6 pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya secara sah.

Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya serta asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah menilai bahwa pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 009 Desa Selotinatah telah berdampak pada terganggunya integritas pelaksanaan pemilihan di lokasi tersebut. Pelanggaran berupa penolakan terhadap pemilih yang datang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir tanpa hukum yang sah, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemilih dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa tindakan KPPS di TPS 009 Desa Selotinatah telah merugikan hak konstitusional pemilih dan berpotensi memengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian, demi menjaga pelaksanaan pemilihan yang demokratis dan menghormati hak pilih warga negara, serta untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara, terdapat alasan hukum untuk melaksanakan PSU di TPS 009 Desa Selotinatah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024. Sori.

Paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.23. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ... maaf, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun oleh karena amar putusan a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

26. KETUA: SUHARTOYO [04:18:29]

Dilanjutkan.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:18:31]

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

28. KETUA: SUHARTOYO [04:18:52]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan atau melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilihan tetap tap ... dalam pemi ... daftar pemilihan tetap, daftar pemilih tap ... pindahan, dan daftar pemilihan tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Untuk Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Magelang untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.21 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 293 dari Papua Pegunungan, PPHU Gubernur.

29. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21:59]

Putusan Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 diajukan oleh Befa Yigibalom, S.E., M.Si., dan Natan Pahabol, S.Pd., Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi Kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. John Tabo dan Dr. Ones Pahabol, M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi Kuasa kepada Semy Benyamin A. Latunussa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan diajukan masih dalam Tenggang Waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, oleh karena perkara a quo telah dilanjutkan di Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi, Termohon, dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa Pemohon telah mendalilkan terjadinya pelanggaran di Kabupaten Tolikara, yaitu sebanyak 32 distrik yang tidak melakukan pemilihan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut Pemohon ... Termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah pula diucapkan. Bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dan seterusnya dianggap telah diucapkan. KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan seluruh rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten hingga tanggal 16 Desember 2024. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, terdapat 6 distrik yang tidak sempat melakukan rekapitulasi di perolehan

suara, akan tetapi hal tersebut untuk milih[sic!] Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara sedangkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur se ... setingkat Kabupaten Tolikara telah selesai pada tanggal 14 Desember 2024. Terhadap 32 distrik yang dipersoalkan Pemohon telah dilaksanakan rekapitulasi yang diadakan pada tanggal 30 November sampai dengan 14 Desember 2024 bertempat di Aula Gidi, Karubaga. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh PPD masing-masing distrik dengan membawa kotak suara tersegel dan disaksikan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan rekapitulasi distrik-distrik pada Kabupaten Tolikara dilaksanakan secara terpusat dikarenakan faktor kondisi jaringan internet dan listrik di setiap distrik yang tidak mendukung, sehingga ditetapkan rekapitulasi di Karubaga sebagai tempat yang dinilai layak kondusif untuk melaksanakan rekapitulasi, termasuk kemudahan akses terhadap sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Artinya, Termohon telah mengakomodir agar pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar, antara lain dengan pengus ... pemusatan rekapitulasi di lokasi yang tersedia internet dan listrik memadai di Karubaga, termasuk memfasilitasi penjemputan PPD dari distrik masing-masing untuk daftar dan ... ke Karubaga dengan pengamanan dari Polres Tolikara.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti dari ... diajukan dari pihak se ... suara pemilih di sejumlah kelurahan atau desa/kampung pada distrik yang dipersoalkan Pemohon telah dituangkan dalam formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur terdapat pula bukti berupa video bahwa telah dilaksanakan kesepakatan noken masyarakat yang menghendaki pemilih Paslon Nomor Urut 1 di beberapa distrik, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan bukti surat pernyataan dari PPD-PPD pada Distrik Konda, Distrik Bogonuk, Distrik Kai, Distrik Nunggawi, dan Distrik Numba yang diujukan oleh Pemohon telah dibantah oleh Termohon yang juga mengajukan bukti surat pernyataan PPD dari beberapa distrik tersebut yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak pernah membuat surat pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap ... terhadap kebenaran bukti Pemohon untuk perihal surat pernyataan dari beberapa PPD. Terlebih terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Agus Kogoya selaku PPD Distrik Kai tidak dapat pula meyakinkan Mahkamah karena saksi tidak secara jelas menerangkan kericuhan saat pemilihan di Distrik Kai pada 27 November 2024, apakah oleh massa pendukung paslon bupati dan wakil bupati ataukah massa pendukung paslon gubernur dan wakil gubernur.

Selain itu, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya hasil-hasil pemilihan yang dilaporkan secara sepihak kepada KPU Kabupaten

Tolikara melalui WhatsApp, SMS atau telepon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan fakta, Saksi Pemohon sendiri, yaitu PPD Distrik Yuneri yang justru mengirim hasil perolehan suara ke Distrik Yuneri selaku ... melalui SMS, WhatsApp sehingga ... sehingga kemudian suara di Distrik Yuneri[sic!] dinyatakan tidak sah karena dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan.

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai Distrik Numba, dimana Pemohon mengajukan saksi atas nama Neson Wenda menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalam Permohonan Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara di Distrik Numba.

Demikian pula terhadap keterangan Saksi Pemohon, yaitu Perius Kogoya perihal tidak adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tanggal 16 Desember 2024, menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa perihal dalil pemalangan, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti Pemohon berupa foto dan video, tidak dapat meyakinkan Mahkamah, apakah berkumpulnya masyarakat tersebut mengakibatkan pemilih memilih Paslon tertentu dan tidak dapat pula menunjukkan keterkaitannya dengan kesepakatan perolehan antara suara dalam sistem noken, apalagi tidak ada laporan perihal dugaan pemalangan, pengerusakan mobil, ancaman, dan pemberian uang yang disampaikan kepada Bawaslu. Demikian pula terhadap dalil Pemohon terkait pengakuan PPD Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Aweku, Distrik Nunggawi, dan juga Distrik Wugi, perihal pengambilan ... pengambilalihan hasil perolehan suara serta dugaan terjadinya penculikan dan penyanderaan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan juga menyatakan tidak mendapat laporan dan/atau temuan mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam suatu pemilihan, tidak tertutup kemungkinan suatu masyarakat secara mayoritas akan memilih satu ... salah satu kandidat. Mahkamah menemukan fakta bahwa di wilayah Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 hanya ada 12 TPS yang sudah menggunakan model pemilihan nasional (one man one vote), yaitu dari ... terdiri dari 2 TPS di Kampung Ampera, Distrik Karubaga (1 TPS sat ... di Kampung Ebenhaiser), di Karubaga (6 TPS di Kampung Karubaga) Distrik Karubaga, dan 3 TPS di Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (vide Lampiran I Bab IV Kabupaten).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sedangkan TPS lainnya di Kabupaten Tolikara masih menggunakan sistem Noken.

Meskipun demikian, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 pada 12 TPS di Distrik Karubaga yang sudah menggunakan sistem nasional tersebut, terjadi perolehan suara secara keseluruhan 100% oleh satu kandidat atau paslon. Padahal, di saat bersamaan pada 12 TPS tersebut, perolehan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tersebar kepada 4 Paslon yang berkontestasi. Paslon Bupati Nomor Urut 1 mendapat 2.182 suara, Paslon Bupati Nomor Urut 2 mendapat 1.563 suara, Paslon Bupati ... Bupati Nomor Urut 3 mendapat 1.614 suara, Paslon Bupati Nomor Urut 4 mendapat 4.400 ... 839[sic!] suara. Fakta demikian menegaskan bahwa pilihan masyarakat di suatu wilayah terhadap kandidat pemilihan kepala daerah tidaklah terpengaruh oleh bagaimana model pemilihan yang digunakan dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini pilihan menggunakan noken ataupun model one man one vote karena model pemilihan noken merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat di Papua Pegunungan. Hal tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dalam persidangan bahwa Pemilu adalah kumulka ... kumulasi keinginan rakyat dan perolehan suara 100% di wilayah tertentu memang sangat mungkin terjadi pada model pemilihan noken.

Berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran di 32 distrik Kabupaten Tolikara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di Kabupaten Yuku ... Yohukima, yaitu perolehan suara kedua Paslon yang seharusnya berdasarkan kesepakatan masyarakat di 4 distrik dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Saksi Pemohon hadir pada rekapitulasi di tingkat kecamatan atau distrik dan Saksi Pemohon juga menandatangani di formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Gubernur pada 4 distrik yang dipersoalkan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, saksi Pemohon hadir pula pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten Yuku ... Yuhukimo[sic!] pada tanggal 6 Desember 2004, sebagaimana termuat dalam formulir dal ... daftar hadir dan ... dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 Pemohon menandatangani formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur saat rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo. Memang benar terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua

Pegunungan yang mempersoalkan pembagian suara hasil musyawarah di 4 distrik dimaksud, sebagaimana Laporan Nomor 004, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Adapun terhadap dalil dugaan intimidasi yang ... dan penghadangan massa, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut, apalagi Pemohon tidak menghadirkan saksi dalam sidang pembuktian lanjutan untuk membuktikan perihal adanya intimidasi di Kabupaten Yahukimo tersebut, sehingga Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal dugaan adanya intimidasi dan penghadangan massa tersebut saat ... secara kaitannya dengan perolehan suara di permohonan di Kabupaten Yahukimo.

Dengan demikian, dalil permohonan mengenai perubahan suara di 4 Pemohon distrik dan dugaan adanya intimidasi dan penghadangan massa di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohon tersebut, Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, terdapat fakta bahwa Saksi Pemohon hadir pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana termuat dalam daftar hadir peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Lanny Jaya yang berlangsung tanggal 7 sampai dengan 14 Desember 2024.

Dalam Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya memang terdapat keberatan dari Saksi Paslon, namun ditujukan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, sedangkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak terdapat keberatan, baik dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun Paslon Nomor Urut 2, Pemohon. Apalagi Saksi Pemohon hadir pada rekapitulasi di tingkat kecamatan atau distrik dan Saksi Pemohon juga menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK-Gubernur pada distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Adapun berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pengpan ... pengalihan suara Pemohon dari kesepakatan masyarakat terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana Laporan Nomor 012 dan seterusnya dianggap telah diucapkan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, yaitu Robi Wenda yang pada pokoknya

mempersoalkan perolehan suara di 14 distrik Kabupaten Lanny Jaya yang perolehan suara yang dianggap tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat.

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan kajian awal dan kemudian mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan laporan tidak mencantumkan secara jelas tanggal kejadian yang dilaporkan, dan laporan sudah melewati batas waktu.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon pada 15 distrik di Kabupaten Lanny Jaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan Hukum di atas, mahka ... meskipun terhadap perkara a quo, Mahkamah telah mengesampingkan atau menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 10/2016. Sikap Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, disebabkan terdapat dalil Permohonan menyatakan tidak dilaksanakan pemilihan (baik model noken maupun model one man one vote) pada beberapa distrik di Provinsi Papua Pegunungan. Namun telah ternyata dalil tersebut dan dalil lainnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pihak Pemohon adalah sejumlah 156.845 suara, setara dengan 12,19% atau lebih dari 25.704 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:36:36]

Amar putusan.
Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam ra ... diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 12.36 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Putusan 174.

31. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:37:35]

Putusan Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, yang diajukan oleh Amus Besan dan Hamsah Buton, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024, Nomor Urut 4, memberi Kuasa kepada Dr. Fahri Bachmid dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, memberi kuasa kepada Tegar Yusuf Ardhi Nugraha dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Termohon.

Ikram Umasugi dan Sudarmo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Mery Herlina dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pihak Terkait I.

Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Ucok Edison Marpaung dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hiwal[sic!] berkenaan dengan pengajuan perbaikan Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan sehingga yang dipertimbangkan Mahkamah hanya permohonan awal.

Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu permo ... pengajuan permohonan. Mahkamah berwenang mengadil Permohonan Pemohon pengaju ... Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf a, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I, serta Pokok Permohonan Pemohon.

Berkeenaan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Angka 1 sampai dengan angka 4, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemo ... Pemohon dalam Petitumnya memo ... mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur pemilihan berupa waktu pemungutan suara yang melebihi waktu yang ditentukan peraturan undangan-undangan dan penghitungan suara yang dilakukan saat pemadam listrik pada TPS 1, TPS 2, TPS 2 ... 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly. Selain itu, terdapat pemilih yang ber-KTP di luar Provinsi Maluku Utara ... Ma ... Provinsi Maluku, pada TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Temohon, Pihak Terkait, Pihak Terkait II, Bawaslu Kabupaten Buru, memberikan jawaban, keterangan yang ... dengan dukungan bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil pelaksanaan pemungutan suara yang melewati waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan, Termohon dalam keterangannya menyatakan pemungutan suara yang melewati

waktu terjadi akibat antrian pemilih pada saat pemungutan suara, sementara waktu terakhir pendaftaran pemilih tetap pada pukul 13.00 WIT.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Model C.Hasil, didapati waktu pelaksanaan pemungutan untuk TPS 1 Desa Sawa dari jam 07.30 WIT sampai 16.00 WIT, TPS 2 Desa Sawa mulai 08.15 WIT berakhir 17.00 WIT, TPS 3 Desa Sawa mulai 07.00 WIT berakhir pukul 18.00 WIT. Hal ini diperkuat Keterangan Saksi Pihak Terkait II atas nama Usman Maruapey yang merupa ... yang menyatakan terdapat banyak antrian pemilih pada pukul 11.00 WIT sehingga pergi meninggalkan TPS 2 Desa Sawa kembali lagi untuk memilih pada pukul 13.45, dimana masih terdapat banyak antrian.

Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan suara, namun terjadi kembali pemadaman listrik, sehingga penghitungan suara di masing-masing TPS dimaksud sempat tertunda atau diskors. Pada TPS 1 Desa Sawa, akibat pemadaman listrik terjadi tersebut, penghitungan suara sempat dilakukan dengan menggunakan penerangan senter handphone, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan genset sekitar pukul 01.00 WIT dan berakhir pukul 04.00 WIT. Selain itu, saksi Pihak Terkait atas nama Lutfi Nahumarury menerangkan bahwa TPS 3 Desa Sawa terjadi pemadaman lampu sebanyak tiga kali dan Para Saksi sepakat tidak ada aktivitas apapun saat itu. Termohon membenarkan adanya pemadaman listrik pada 3 TPS dimaksud, namun tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon maupun pengawas TPS, terlebih lagi saksi pasangan calon menandatangani Model C.Hasil pada TPS 3 tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, terhadap peristiwa yang didalilkan tersebut ternyata tidak terdapat keberatan saksi pada TPS ... pada tingkat TPS yang dibuktikan dengan tidak terdapatnya keberatan pada Model C.Keberatan dan kejadian khusus. Andaiapun benar adanya keberatan dimaksud saksi pasangan calon, seharusnya meminta untuk dicatatkan dalam Model C.Keberatan atau setidaknya tidak membubuhkan tanda tangan pada Model C.Hasil.

Setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Model C yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata seluruh saksi pasangan calon telah membubuhkan tanda tangan pada Model C.Hasil TPS dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon a quo, sehingga harus dinyatakan tidak berasal menurut hukum.

Selanjutnya, terhadap dalil terhad ... terda ... terhadap dalil terdapat pemilih ber-KTP di luar Provinsi Maluku di TPS 3 Desa Sawa, Pemohon mengajukan bukti berupa tangkapan layar DPT online atas nama Ode Halim yang seharusnya memilih pada TPS 15 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, serta Surat Dinas

Kependudukan, dan seterusnya dianggap diucapkan, yang menyatakan Ode Halim sejak tanggal 29 November 2022 bukan penduduk Kabupaten Buru karena telah mutasi ke Provinsi Maluku Utara. Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menerangkan bahwa pemilih atas nama Ode Halim merupakan pemilih dengan KTP yang berdomisili di Kabupaten Buru dan beralamat di TPS 3 Desa Sawa, sehingga diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Termohon atas nama Handayani Langobele yang menerangkan bahwa Ode Halim datang ke TPS 3 Desa Sawa dengan KTP beralamat di Desa Sawa. Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Buru, namun laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak ... telah melewati tanggal waktu yang ditentukan. Terlebih, Saksi Pihak Terkait I atas nama Lutfi Nahumarury menyatakan bahwa Ode Halim adalah menantu ... menantunya dan memiliki KTP yang berdomisili di Desa Sawa Kabupaten Buru.

Berdasarkan Keterangan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam sidang bahwa benar pemilih atas nama Ode Halim menggunakan hak di TPS 3 Desa Sawa, Kecamatan Liliy dengan menggunakan KTP yang beralamat di Desa Sawa, Kabupaten Buru, dengan mengisi daftar hati pemilih tambahan dan selanjutnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur berupa ... prosedur pemilihan berupa pemilih ber-KTP palsu dan pemilih pindah memilih yang tidak menggunakan hak pilih pada TPS yang seharusnya pada TPS 2 Desa Debowae, serta kotak suara yang telah ... tidak tersegel dan pembukaan kotak suara di tingkat TPS tanpa sepengetahuan saksi pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Permohonan a quo, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Bawaslu telah memberikan jawaban keterangan dan didukung dengan bukti-bukti dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Bukti berupa daftar hadir pemilih tambahan dengan nama ... dengan pemilih atas nama Zainal dan tangkapan layar DPT Online, pemilih tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Dabowae dengan Nomor Urut 600 dan menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud dan seluruhnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, tidak dapat diyakini ... oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran dalil Pemohon a quo, terlebih tidak terdapat kondisi atau kejadian khusus, serta keberatan berkenaan dengan dalil Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih pindah memilih yang tidak menggunakan hak pilih pada TPS yang seharusnya. Berdasarkan fakta

yang terungkap dalam persidangan pemilih tersebut atas nama Hardinal Olleng dan Irwan Busou yang tidak ... terdaftar dalam DPT TPS 13 Desa Namlea dan pindah memilih ke TPS 1 Desa Dabowae. Namun, telah ternyata kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Desa Dabowae, bukan pada TPS 1 Desa Dabowae, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kotak suara yang tidak bersegel dan pembukaan kotak suara di tingkat TPS tanpa sepengetahuan saksi pasangan calon, serta Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, tidak terdapat uraian yang jelas mengenai peristiwa yang tidak tersegelnya kotak suara pembukaan kotak suara di TPS 2 Desa Dabowae, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan tidak terdapat keterangan apa pun dari pihak ... para pihak dalam persidangan dan kejadian khusus berkenaan dengan dalil Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara mendalam ... secara mendalam permasalahan di TPS 2 Desa Dabowae di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi termohon atas nama Mahmudah yang merupakan PPS Desa Dabowae menerangkan adanya pemilih atas nama Jamingah yang memilih di TPS 4 Desa Dabowae dengan menggunakan KTP dan mengisi daftar hadir pemilih tambahan. Di samping itu, pada TPS 2 Desa Dabowae yang berdekatan jaraknya dengan TPS 4 Desa Dabowae, terdapat pula pemilih bernama Jamingah yang terdapat sebagai pemilih tetap dan mengisi daftar hadir pemilih tetap. Terhadap hal tersebut, berdasarkan penelusuran Termohon, telah ternyata terdapat dua nama Jamingah yang masing-masing mengisi daftar hadir pemilih tetap pada TPS 2 Desa Dabowae dan daftar pemilih tambahan pada TPS 4 Desa Dabowae.

Selain itu, Termohon juga menyampaikan adanya pemilih bernama Rumiati Falgehepon yang namanya terdapat dalam daftar hadir pemilih tetap dan daftar hadir pemilih tambahan pada TPS 2 Desa Dabowae. Namun setelah Termohon mengkonfirmasi melalui KPPS TPS 2 Desa Dabowae, pemilih tersebut hanya mencoblos satu kali di TPS 2 Desa Dabowae.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti berupa daftar pemilih tetap di TPS 2 Desa Dabowae dan daftar pemilih tambahan di TPS 4 Desa Dabowae, terdapat pemilih atas nama Jamingah yang membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap dengan Nomor Urut 184 di TPS 2 Desa Dabowae dan daftar hadir pemilih tambahan dengan Nomor Urut 3 di TPS 4 Desa Dabowae. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakinkan, apakah nama Jamingah pada DPT TPS 2 Desa Dabowae

digunakan oleh Jamingah yang juga mencoblos di TPS 4 Desa Debowae ataukah digunakan oleh orang lain yang mengatasnamakan Jamingah untuk mencoblos di TPS 2 Desa Dabowae.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan pemilih nama Rumiati Fatgehepon yang mengisi daftar hadir pemilih tetap dengan Nomor Urut 387 di TPS 2 Desa Dabowae dan nama Rusmiati Fatghepon pada daftar hadir pemilih tambahan dengan Nomor Urut 5 di TPS 2 Desa Dabowae. Meskipun terdapat perbedaan penulisan nama antara "Rusmiati" dan "Rumiati", serta "Fatgehepon" dan "Fatghepon" pada dokumen dimaksud, Mahkamah menemukan NIK yang identik yang melekat pada kedua nama tersebut. Terlebih, Termohon hanya mengetahui adanya satu orang bernama Rumiati Fatgehepon yang mencoblos berdasarkan daftar hadir pemilih tetap dan tidak mengetahui pemilih bernama Rusmiati Fatghepon. Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini, apakah memang benar terdapat dua orang yang berbeda, yaitu Rumiati dan Rusmiati ataukah terdapat orang lain yang menggunakan nama tersebut untuk memilih di TPS 2 Desa Debowae.

Oleh karenanya, Mahkamah tidak dapat meyakini hanya terdapat satu orang Rumiati Fatgehepon yang mencoblos dengan menggunakan KTP di TPS 2 Desa Debowae dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Sehingga, menurut Mahkamah telah ternyata terdapat pelanggaran berupa pemilih ganda atas nama Jamingah pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Debowae, serta pemilih ganda atas nama Rumiati Fatgehepon atau Rusmiati Fatghepon pada TPS 2 Desa Debowae.

Oleh karena itu, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih, dan demi menjaga kemurnian suara pemilih, serta menegakkan asas jujur dan adil dalam pemilu, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945, maka Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya pemilih ganda, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih ganda pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Nas ... Nafua, Kecamatan Lolong Gua ... Lolong Guba.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, termo ... Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) keterangan yang didukung dengan bukti-bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah membaca Permohonan Pemohon tidak terdapat ... tidak didapati nama-nama pemilih yang didalilkan ... yang didalilkan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Pemohon

juga tidak mengajukan satu pun bukti untuk mendukung dalilnya pada 3 TPS dimaksud. Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon a quo, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara sebanyak 8 suara pada Model C.Hasil-KWK pada TPS 19 Desa Namlea dan adanya pemilih ganda pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Bawaslu Kabupaten Buru memberikan ke ... jawaban/keterangan, dengan didukung bukti surat dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil ... adanya pemilih ... saya ulangi. Bahwa terhadap dalil adanya selisih suara sebanyak 8 suara pada TPS 19 Desa Namlea, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti yang diajukan oleh para pihak, terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I dengan Termohon, dan Bawaslu. Perbedaan suara tersebut berupa penambahan sebanyak 2 suara pada masing-masing pasangan calon. Hal tersebut tidak dapat ... hal tersebut telah dibahas pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah disepakati dengan menggunakan Model C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon dikarenakan seluruh saksi pasangan calon tidak menghendaki perolehan suaranya berkurang. Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Model C.Hasil yang diajukan oleh Termohon, didapati angka-angka sebagai berikut.

Sebagaimana angka-angka tersebut dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan, sebagaimana rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon, maka menurut Mahkamah penting untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat telah terjadi kejadian atau kondisi khusus berupa adanya perbedaan pada angka-angka Model C.Hasil, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan penghitungan ulang suara pada ... penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa terhadap dalil adanya pemilih ganda di TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, setelah Mahkamah membaca Permohonan Pemohon, tidak didapati nama-nama pemilih yang didalilkan telah menggunakan hak pilih yang lebih dari satu kali, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap fakta hukum tersebut, oleh karena Pemohon tidak menyebutkan nama-nama, maka Mahkamah tidak meyakini adanya persoalan pemilih ganda dimaksud, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan permohonan a quo lebih lanjut. Dengan demikian, Pemohon ... dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bada ... berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024 adalah beralasan hukum untuk sebagian.

Menimbang berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang, penghitungan ulang surat suara sebagaimana pertimbangan paragraf 3.14, 3.19 di atas, maka Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 harus dinyatakan batal sepanjang perolehan suara pasangan calon untuk TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang, penghitungan suara, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan ulang surat suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilihan ... pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November ... 2004[sic!] dan seterusnya dianggap diucapkan. Tanpa melaporkan hasilnya kepada Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan ... diucapkan.

3.21, 3.22, 3.23, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

32. KETUA: SUHARTOYO [04:52:39]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait un ... diulang ... Eksepsi Pihak Terkait I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024,

bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang perolehan suara seluruh pasangan calon pada TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

3. Memerintahkan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, serta menggabungkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan ulang surat suara tersebut dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan dan dilanjutkan dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam waktu paling lama 45 hari sejak pengucapan putusan a quo, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan bad ... dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kepolisian Resor Buru untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 8[sic!], bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 12.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 32.

33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:55:33]

Putusan Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024, yang diajukan oleh Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi Kuasa kepada Andris Basril, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, memberi Kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan ... Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.10 dan 3.11, 1 sampai dengan 3.11.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.7. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan jadwal seharusnya syarat administrasi pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, termasuk dalamnya tanda terima LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), selambat-lambatnya diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2024. Dan jika ada perbaikan, diserahkan pada tanggal 8 September 2024, sedangkan Saipullah Nasution, Calon Bupati Nomor Urut 2, baru menyerahkan tanda terima LHKPN pada tanggal 16 Oktober 2024 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap diucapkan.

Angka 6. Setelah meri ... memeriksa secara saksama bukti Pemohon, yaitu tangkapan layar elhkpn.kpk.go.id, portal dan seterusnya, bukti tersebut merupakan daftar laporan LHKPN yang pernah dilaporkan oleh Saipullah Nasution kepada KPK. Menurut Mahkamah, dari tangkapan layar tersebut, pada poin 1 didapatkan bukti atau fakta bahwa Saipullah Nasution telah melaporkan LHKPN ke KPK dengan jenis laporan khusus calon PN atau Pejabat Negara ... atau pen ... pejabat atau penyelenggara negara untuk jabatan calon bupati dengan unit kerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan lembaganya KPUD calon kepala daerah, bertanggal 8 September 2024, dengan total harta kekayaan Rp20.140.258.855,00. Berdasarkan bukti tersebut, Saipullah Nasution, Calon Bupati Nomor Urut 2 pada saat yang bersamaan dengan tahapan perbaikan syarat administrasi pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, yang bersangkutan mengajukan LHKPN dengan jenis laporan khusus calon pejabat negara, terlebih yang mengeluarkan daftar dalam bukti tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran, melakukan pemeriksaan, dan mengumumkan daftar kekayaan penyelenggara atau pejabat negara.

Menurut Mahkamah, dengan disampaikannya laporan harta kekayaan pada tanggal 8 September 2024, sebagaimana yang termuat dalam Bukti P-32B yang diajukan oleh Pemohon dengan jumlah total harta kekayaan sebesar Rp20.140.258.855,00 yang sebelumnya pada laporan LHKPN khusus akhir menjabat sebesar Rp9.666.855.467,00 bertanggal lapor 17 November 2021 dan pada laporan la ... LHKPN secara periodik, bertanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp9.187.472.703,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Calon Bupati Saipullah Nasution telah secara jujur dan terbuka serta beriktikad baik mengemukakan laporan harta kekayaan pribadinya, yang sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang 10/2016. Sementara itu, berkenaan dengan adanya fakta persidangan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, KPK mengeluarkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang dikeluarkan KPK dan dikirim kepada Saipullah Nasution tanggal kirim 16 Oktober 2024, menurut Mahkamah, fakta tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut, Saipullah Nasution menerima Tanda Terima LHKPN atas namanya yang dikirim oleh KPK. Namun demikian, fakta a quo tidak dapat menafikan adanya fakta bahwa pada tanggal 8 September 2024, KPK telah menerima laporan LHKPN atas nama Saipullah Nasution pada saat masih ... pada saat masih masa perbaikan syarat pencalonan pasangan calon. Terlebih berdasarkan ketentuan dalam angka 5 huruf g, Surat Edaran KPK 13/2024 tersebut, ditegaskan dalam hal calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, maka KPK tidak akan memberikan tanda terima, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta adanya Tanda Terima LHKPN dari KPK, bertanggal 16 Oktober 2024, oleh karena KPK memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi yang pada kenyataannya terverifikasi pada tanggal 15 Oktober 2024, maka hal tersebut membuktikan Saipullah Nasution telah menyerahkan LK ... LHKPN khusus sebagai calon PN atau Pejabat Negara, in casu calon bupati, yang hal tersebut tidak dapat dikatakan melewati batas waktu penyerahan LHKPN, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan adanya putusan DKPP terhadap hal a quo, Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PHPU, tidak serta-merta mengaitkan antara putusan lembaga lain, termasuk putusan DKPP dalam menilai kasus konkret yang dihadapinya, terlebih Mahkamah selaku lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat, tidak dapat dipengaruhi oleh adanya putusan lembaga lain, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah dapat mempertimbangkan putusan DKPP atau lembaga lain sepanjang hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan syarat administrasi pencalonan bupati atas nama Saipullah Nasution berkaitan dengan keterlambatan penyerahan Tanda Terima LKHKN adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil lain dan hal lain tidak dapat ... tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

34. KETUA: SUHARTOYO [05:03:18]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim, dianggap diucapkan. Pada

hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 Februari ... bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 304.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [05:04:05]

Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII Tahun 2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 diajukan oleh Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberikan Kuasa kepada Bambang Widjojanto dan Hamdan Zoelva, dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, memberikan Kuasa kepada Yusman dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai, Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberikan Kuasa kepada Ronny B. Talapessy dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan Yermias Bisai, Calon Wakil Gubernur Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat pencalonan, sebab Yermias Bisai menggunakan 2 surat keterangan yang tidak sah dan diduga palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam hal ini Termohon telah mengambil keputusan dengan tidak berdasarkan kepada hukum dan bukti yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Mahkamah seharusnya mendiskualifikasi Pihak Terkait karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah dan memberikan keterangan yang jawabannya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa menimbang.

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya permasalahan pemenuhan persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 atas nama Yermias Bisai, Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pada pokoknya Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut, angka 1 sampai angka 17 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis dan fakta hukum tersebut, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai apakah Yermias Bisai memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana dipermasalahkan oleh Pemohon, dalam hal ini, apakah surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai merupakan dokumen yang sah dan valid untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, 13 ... 3.17.1 dan 3.17.2 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pemenuhan surat pencalonan terutama untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak pernah ... tidak sedang dicabut hak pilihnya, harusnya diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Adapun dasar pengadilan negeri mengeluarkan kedua surat keterangan dimaksud, tentu menyesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dengan merujuk pada tempat tinggal calon berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa KK, KTP, dan Surat Keterangan Kependudukan [vide Pasal 59 Undang-Undang Adminduk]. Dengan demikian, menjadi penting bagi Mahkamah untuk memvalidasi dan mengetahui kebenaran akan proses memperoleh suatu dokumen kependudukan, serta substansi data yang dimuat di dalamnya, yang kemudian akan digunakan oleh seseorang bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk memenuhi ketentuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 Undang-Undang 10/2016, serta pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024 in casu dokumen kependudukan atas nama Calon Wakil Gubernur Papua atas nama Yermias Bisai, Pihak Terkait, sebab kebenaran dan keabsahan dokumen kependudukan dimaksud berkonsekuensi hukum pada validitas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi sebagai

pasangan calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait berupa surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai Nomor 539 dan seterusnya bertanggal 20 Agustus 2024, dan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Yermias Bisai Nomor 540 dan seterusnya bertanggal 20 Agustus 2024 telah ditemukan fakta bahwa alamat domisili yang digunakan pada kedua dokumen a quo adalah Jalan Baliem Nomor 8 Dok V, Jayapura RT 003/RW 002 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, alamat ini bersesuaian dengan alamat yang tertera pada Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024.

Bahwa Mahkamah telah mencermati pula bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berupa surat keterangan tidak pernah sedang terpidana Nomor 844 dan seterusnya atas nama Yermias Bisai bertanggal 19 September 2024, dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor 845 dan seterusnya atas nama Yermias Bisai bertanggal 19 September 2024. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan pindah Nomor SKPWNI/9115 dan seterusnya bertanggal 18 September 2024 atas nama Yermias Bisai, dan Kartu Keluarga Nomor 9115051607110001 bertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai. Pada keempat dokumen tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa alamat yang digunakan adalah Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5, Jayapura RT 003/RW 001 Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara.

Bahwa terhadap hasil pencermatan dan seluruh bukti a quo, selain Mahkamah menemukan perbedaan atau inkonsistensi pada penulisan angka 5 pada nomor RW, yaitu tertulis V atau 5, serta tertulis RW 002 atau RW 001, Mahkamah juga menemukan kejanggalan yang bersifat fundamental, yakni diterbitkan Suket 539 dan Suket 540 pada tanggal 20 Agustus 2024, yakni 3 hari mendahului Surat Keterangan Domisili Nomor 470 dan 670 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2024. Padahal dalam batas penalaran yang wajar, surat keterangan domisili semestinya dikeluarkan atau diterbitkan terlebih dahulu sebelum surat keterangan tidak pernah dipidana, dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya karena dalam hal ini Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 harusnya merupakan dasar atau prasyarat terbitnya Suket 539 Tahun 2024 dan Suket 540 Tahun 2024.

Bahwa menurut Mahkamah, kejanggalan demikian semestinya ditemukan oleh Termohon pada saat melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon, in casu bekas calon wakil gubernur atas nama Yermias Bisai, Pihak Terkait. Sebab penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip antara lain tertib, profesional, dan akuntabel. Tindakan Termohon sudah seharusnya menerapkan kehati-hatian,

kecermatan, dan ketelitian dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pasangan calon sebelum menyatakan memenuhi syarat atau belum atau tidak memenuhi syarat.

Bahwa meskipun benar, Termohon telah melakukan klarifikasi mengenai persyaratan calon atas nama Yermias Bisai kepada PN Jayapura, menurut Mahkamah hal tersebut tidaklah cukup. Termohon sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggung jawab memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan harusnya menelusuri dan melakukan validasi kepada instansi yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterima melalui Silon dari pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, termasuk terhadap dokumen Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024. Apalagi Termohon mengakui bahwa Surat Keterangan Domisili 470/670 merupakan salah satu dokumen yang diunggah dalam Silon Pasangan Calon sebagai perbaikan syarat administrasi calon atas nama Yermias Bisai.

Faktanya, Mahkamah tidak menemukan adanya klarifikasi Termohon kepada instansi atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini ketua RT atau lurah setempat berkenaan dengan penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai. Terlebih lagi, klarifikasi tersebut menjadi keharusan ... keharusan karena terdapat fakta, KTP yang digunakan untuk pencalonan Yermias Bisai adalah KTP beralamat di Kabupaten Waropen, sementara domisili menggunakan alamat yang berada di Kota Jayapura.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:14:16]

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan proses diperolehnya Surat Keterangan Domisili atas nama Yermias Bisai. Mahkamah juga telah mendalami dan mendengarkan keterangan Saksi Pemohon Filep Mayor dalam Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 10 Februari 2025, serta keterangan langsung Prinsipal Pihak Terkait Yermias Bisai dan Herman A. Yomi dalam Pemeriksaan Persidangan lanjutan pada 17 Februari 2025, yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, dalam kesaksiannya saksi Filep ma ... Filep Mayor mengungkapkan selama menjadi Ketua RT 003, RW 002 Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapu ... Jayapura Utara, Kota Jayapura selama kurang lebih 7 tahun, dirinya tidak pernah mengenal warga yang bernama Yermias Bisai. Bahkan menurutnya, rumah dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8, RT 03, RW 02, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang digunakan sebagai alamat domisili Yermias Bisai adalah rumah orang tua saksi yang

bernama Mendiang Hans Mayor, yang saat ini dihuni oleh adik saksi Filep Mayor. Kesaksian ini bersesuaian dengan pernyataan Dolfina Dimara, melalui rekaman video yang menerangkan bahwa dirinya adalah adik ipar dari keluarga Mayor dan saat ini tinggal di Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5, RT 003, RW 002, kecamat ... Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang dikuatkan dengan iden ... dokumen identitas berupa KTP dengan NIK 917 dan seterusnya atas nama Dolfina Dimara, KTP dengan NIK 917 dan seterusnya atas nama Fridho Akheno Major, dan KTP dengan NIK 197 dan seterusnya atas nama Cinta Margrieth Nelly Major, serta Kartu Keluarga Nomor 917 dan seterusnya.

Bahwa terlebih lagi, Prinsipal Yermias Bisai telah mengakui secara tegas dan terang-benderang bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak tinggal di alamat Jalan Baliem Nomor 3 ... Nomor 8, RT 003, RW 002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Yermias Bisai menyatakan dirinya tidak tahu menahu dengan proses penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 bertanggal 23 Agustus 2024. Sebab segala keperluan administrasi persyaratan calon atas nama dirinya, dilakukan oleh sekretaris pribadinya atau Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Bahwa keterangan Yermias Bisai tersebut dibenarkan oleh Saksi Herman A. Yomi selaku sekretaris atau pihak yang membantu Yermias Bisai dalam mengurus dokumen persyaratan pencalonan atas nama Yermias Bisai dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dalam persidangan, Herman A. Yomi mengakui bahwa Yermias Bisai tidak berdomisili pada alamat a quo di atas. Menurut Herman A. Yomi, dirinya menggunakan alamat tersebut berdasarkan informasi dari PN Jayapura yang menyatakan bahwa alamat Yermias Bisai adalah di alamat tersebut dengan berdasarkan pada database sistem informasi PN Jayapura. Sementara itu, selama memproses dokumen persyaratan calon, terutama surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta surat keterangan domisili atas nama Yermias Bisai, Herman A. Yomi mengakui tidak berkomunikasi dengan Yermias Bisai.

Adapun untuk keperluan penandatanganan berkas secara langsung sebagai prasyarat untuk memperoleh beberapa dokumen a quo, dirinya menggunakan scan tanda tangan basah Yermias Bisai yang diubah menjadi cap stempel.

Bahwa terhadap fakta hukum a quo, telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam hal kejujuran mengenai kebenaran informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Yermias Bisai tidak pernah berdomisili di Jalan Baliem Nomor 8, RT 003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagaimana dimuat dalam

dokumen berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 atas nama Yermias Bisai bertanggal 23 Agustus 2024 dan/atau Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWNI dan seterusnya bertanggal 18 September 2024 atas nama Yermias Bisai dan/atau Kartu Keluarga Nomor 911 dan seterusnya bertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai. Tambahkan *Bisai* ini. Yang diposisikan sebagai dasar terbitnya dokumen persyaratan calon berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai, baik Suket 539/2024, Suket 540/2024, Suket 844/2024, atau Suket 845/2024. Terlebih dalam persidangan Yermias Bisai mengakui bahwa dirinya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024 di Kabupaten Waropen dengan menggunakan KTP Waropen. Artinya secara faktual, Yermias Bisai adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Waropen.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, Yermias Bisai seharusnya tidak dapat menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggal atau domisili untuk mengurus surat ... surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura. Sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 3 dan ang ... angka 2 dan angka 3 UU 10/2016, kemudian diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024, pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya harus diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Sementara dalam hal ini, alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbitkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai telah ternyata bukan tempat tinggal calon atas nama Yermias Bisai. Artinya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan tempat tinggal calon dengan pengadilan negeri yang berwenang atau memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan dokumen persyaratan calon atas nama Yermias Bisai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, seluruh data persyaratan calon harus sinkron satu sama lain dan jika tidak sinkron, maka tidak dapat dibenarkan.

Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, juga telah jelas melanggar asas Pemilu karena Yermias Bisai terbukti tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Tidak jujur dalam hal memberikan informasi mengenai alamat tempat tinggal dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon wakil gubernur. Meskipun Yermias Bisai dalam

persidangan menyatakan tidak mengetahui rangkaian proses penerbitan dokumen-dokumen a quo, sebagaimana dilakukan oleh sekretaris atau pihak-pihak yang membantunya. Namun dirinya adalah pihak yang berkepentingan langsung atas dokumen a quo dan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dari kebenaran dan validitas data serta proses penerbitan dokumen tersebut, baik dokumen yang berkaitan ... yang ... kami ulang. Baik dokumen yang berkenaan dengan administrasi kependudukan, maupun surat keterangan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan calon. Yermias Bisai sebagai pemilik dan pengguna dokumen-dokumen a quo berkewajiban memastikan dan menjamin bahwa data atau informasi serta proses yang ditempuh dalam memperoleh dokumen-dokumen a quo adalah benar, valid, dan taat asas sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Bahwa terlebih lagi, terungkap pula sebagai fakta persidangan yang dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak bahwa Yermias Bisai saat ini adalah Bupati Waropen dan pada saat mendaftarkan diri kepada Termohon pada tanggal 29 Agustus 2024 menggunakan KTP dengan alamat Kampung Waren II, RT/RW 001/001, Kelurahan Waren II, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Namun pada saat memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 17 Februari 2025, Yermias Bisai menunjukkan pula KTP atas nama yang bersangkutan dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5, RT 003 RW 001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Yermias Bisai mengakui bahwa dirinya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024 di Kabupaten Waropen.

Bahwa terhadap fakta hukum a quo, Mahkamah perlu mengingatkan segala tindakan yang tidak benar berkenaan dengan administrasi kependudukan, baik yang dilakukan dalam upaya memenuhi persyaratan calon maupun tidak, diancam dan dapat dikenai sanksi pidana berupa pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek atau entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Jeremy Bentham dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih lagi dalam momentum pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sangat dibutuhkan kejujuran dari para calon yang sedang berkontestasi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3 ... 3.17 di atas, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait, in casu Yermias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil gubernur karena telah terbukti melanggar prinsip Pemilu yang jujur, serta secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berakibat pada tidak terpenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur Papua dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, terutama persyaratan calon yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h juncto Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016, yang selanjutnya diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g juncto Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024.

Oleh karena itu, terhadap Yermias Bisai harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon, sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait, in casu atas nama Yermias Bisai adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Paragraf 3.19 sampai dengan 3.24 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.26 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

KETUA: SUHARTOYO [05:28:38]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provisi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024.

3. Menyatakan diskualifikasi calon wakil gubernur dan ... dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Yermias Bisai dari kepesertaan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai.
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah diselesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan a quo.
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan kewenangannya.
10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan Pukul 13.31 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Putusan Nomor 5 dari Banjarbaru.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:32:23]

Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demikian Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkah pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 diajukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, sebagai Pemantau Pemilihan, dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Arifin dan seterusnya dianggap diucapkan, memberi kuasa kepada Denny Indrayana dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memberi Kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Hj. Erna Lisa dan Wartono Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 memberi Kuasa kepada Azhar Ridhanie dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai ... seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon menurut Mahkamah sebelum Mahkamah menilai secara menyeluruh mengenai Kedudukan Hukum Pemohon oleh karena Pemohon menguraikan kualitas kualifikasi sebagai lembaga pemantau pemilihan, maka terlebih dahulu Mahkamah perlu menegaskan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 yang menyatakan pada pokoknya, pemantau pemilihan hanya dapat menjadi pemantau dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sepanjang dalam pemilihan tersebut hanya terdapat 1 pasangan calon. Untuk itu, pemilihan kepala daerah di mana hanya terdapat 1 pasangan calon hanya harus dilaksanakan dengan mekanisme beda dengan pemilihan yang hanya ... yang diikuti oleh pasangan calon lebih dari 1 sebagai peserta pemilihan. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, inti persoalan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah mengenai apakah pelaksanaan pemilihan tersebut diharuskan ... seharusnya dilaksanakan dengan tata cara atau mekanisme pemilihan dengan 1 pasangan calon atau pemilihan dengan pasangan calon lebih dari 1. Dengan perkataan lain, tanpa menjawab pokok permasalahan tersebut belum dapat ditentukan, apakah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru Tahun 2024 termasuk dalam kategori pemilihan dengan 1 pasangan calon atau bukan. Hal ini menjadi penting ditegaskan sebelum menilai mengenai Kedudukan Hukum Pemohon yang mengklasifikasikan dirinya sebagai pemantau pemilihan. Karena sifat atau mekanisme pelaksanaan pemilihan tersebut merupakan salah satu syarat yang menentukan, apakah suatu lembaga pemantau pemilihan dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan pemilihan umum kepala daerah atau tidak.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah terdapat kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan ketidakpastian bentuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga menyebabkan tidak dapat dipertimbangkannya Kedudukan Hukum Pemohon secara menyeluruh. Berkenaan dengan adanya ketidakpastian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan serta pengajuan Pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 maupun syarat formil Pemohon, sebagaimana diatur dalam PMK 32/2024. Dengan demikian, untuk dapat menyelesaikan kondisi atau kejadian khusus dimaksud dan mengatasi terjadinya ketidakpastian hukum dalam pemilukada kota Banjarbaru Tahun 2024 telah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memeriksa Pokok Permohonan Pemohon sebelum pertimbangan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkeenan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan pertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran Pemilu dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 yang mempengaruhi hasil pemilihan, angka 1 sama dengan angka 4 dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil tersebut Pemohon dalam Petitumnya, memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kota Banjarbaru memberikan jawaban/keterangan yang didukung dengan bukti-bukti, surat tulisan, dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah mencermati saksama ... secara saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban permohon ... Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah ternyata dalil Pemohon pada pokoknya didasarkan pada satu permasalahan, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 yang tidak menggunakan mekanisme pemilukada dengan 1 pasangan calon karena Pasangan Calon Nomor 2 telah dibatalkan atau diskualifikasi oleh Termohon, namun pasangan calon nomor ... calon nomor ... pasangan calon nomor tersebut tetap tercantum nama, nomor urut, foto pada surat suara yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara, namun perolehan suaranya dinyatakan sebagai suara tidak sah. Sehingga, hal tersebut berimplikasi pada terjadinya anomali dan ketidakpastian hukum dalam penetapan hasil pemilihan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3.17, 3.18, dianggap diucapkan.

Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan sejak tanggal 31 Oktober 2024, pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Hj. Erna Lisa Halaby selaku Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Calon Wali Kota dan Wartono selaku Calon Wali Kota[sic!] karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon, melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Dalam konteks pemilihan umum, peserta pemilihan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ketika telah mendapatkan suara sah terbanyak ... suara sah terbanyak, dimana suara sah

terbanyak tersebut merupakan perwujudan dari pilihan yang telah diberikan oleh pemilih yang berhak memberikan suaranya. Dalam hal ini, pemilih memberikan suaranya dengan memilih salah satu pasangan calon dengan tujuan agar perolehan suaranya mencukupi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian, pada prinsipnya, dalam suatu pilihan harus terdapat sejumlah peserta ... peserta pemilihan, dua atau lebih yang berkontestasi untuk mendapatkan perolehan suara sah se ... terbanyak sebagai syarat agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Konsep ini tentunya tidak akan dapat diterapkan apabila dalam satu pilihan hanya terdapat satu pasangan calon sebagai peserta yang dapat dipilih. Meskipun demikian, secara yuridis pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 100, dan seterusnya diucapkan, pada tanggal 29 September 2019[sic!] yang antara lain telah dipertimbangkan sebagai berikut.

Kutipan pertimbangan, dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah tersebut, Pasal 54C Undang-Undang 10/2016 mengatur mengenai syarat atau kondisi, dimana pemilihan kepala daerah diikuti oleh satu pasangan calon. Pasal 54C Undang-Undang 2 ... 10/2016 yang selengkapnya menyatakan ... kutipan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan MK Nomor 14/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019. Selain itu, Putusan Mahkamah Nomor 126/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum 2 ... 14 November 2024 yang pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang men ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan huk ... Putusan Mahkamah di atas dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54C Undang-Undang 10/2016, pemilukada dapat tetap diselenggarakan, meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Dalam hal ini, pemilukada dengan satu pasangan calon merupakan pilihan terakhir, apabila penyelenggara telah mengupayakan secara maksimal berkenaan dengan kepesertaan pasangan calon, namun pasangan calon yang memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan hanya satu pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pemilih tetap memiliki hak surat atas terpilihnya pasangan calon tersebut, maka ketentuan tersebut mensyaratkan agar pemilihan dilakukan dengan mekanisme khusus, yakni dengan menggunakan surat suara khusus yang menyertakan kolom kosong di samping kolom berisikan nama dan nomor urut pasangan calon peserta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016.

Ketentuan ini bersifat khusus karena hanya diberlakukan apabila dalam pemilukada tersebut hanya terdapat satu pasangan calon selaku peserta pemilihan. Perolehan suara yang memilih kolom kosong ini kemudian harus diartikan sebagai pilihan lain selain memilih pasangan calon tunggal yang menjadi peserta pemilihan dan merupakan perwujudan hak pilih dari pemilih yang tidak setuju atau menolak terpilihnya calon tunggal. Mekanisme dan tata cara ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ... 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 yang selengkapnya menyatakan. Kutipan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mekanisme inilah yang menjamin adanya pemilihan dan kontestasi dalam penyelenggaraan pemilihan dengan satu pasangan calon, sehingga hak pilih untuk memberikan suara dalam penerapan prinsip one man, one vote, one value dapat terwujud ... terwujud ketika pemilih dapat memilih, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Nilai atau makna dari suara yang memilih kolom kosong diatur dalam pula dalam Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, sehingga pemilihan tersebut harus diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan apabila perolehan suara tersebut tidak mencukupi, vide Pasal 54D ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2016.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah diungkap pula dalam persidangan, pada Pemilukada Kota Banjarbaru 2024, meskipun pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan hanya terdiri satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun telah ternyata pemungutan suara diselenggarakan dengan menggunakan surat suara yang belum diganti dan masih terdapat kolom kos ... kolom berisi nomor urut, serta nama dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan atau diskualifikasi pada surat suara tersebut. Termohon selanjutnya menerapkan Keputusan KPU Nomor 1774/2024 dalam pemungutan dan penghitungan suara, sehingga mengakibatkan surat suara yang dicoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai suara ... surat suara tidak sah. Penerapan mekanisme ini tentunya memiliki implikasi yang bertentangan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dimana dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, terdapat kolom kosong tidak bergambar selain kolom yang memuat pasangan calon. Suara yang memilih atau mencoblos pada kolom kosong tersebut kemudian dihitung sebagai suara sah untuk kolom kosong yang angkanya kemudian dikontestasikan dengan perolehan suara sah pasangan calon tunggal. Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa satu pasangan calon peserta pemilihan karena hanya ... karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya terhadap

pemilukada tersebut, seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e Undang-Undang 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya pemilihan dengan satu pasangan calon pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon.

Fakta hukum ini telah te ... telah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kondisi khusus ... terjadi kondisi atau kon ... kejadian khusus yang menimbulkan adanya oma ... anomali atau ketidakwajaran dalam penerapan ... penetapan suara sah. Dalam batas penalaran yang wajar, setiap pemilukada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon, seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diberlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berindikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan ... untuk suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru 2024 merupakan pemilukada dengan satu pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan Pasal 54C dan 54D Undang-Undang 10/2016.

Dalam kerangka penerapan prinsip demokrasi konstitusional, kepentingan Termohon dalam menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya. Hal ini tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberi suara, namun lebih dari itu, meliputi hak untuk memberikan suara yang di ... bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme one man, one vote, one value atau satu pemilih dinilai sebagai satu suara atau suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilukada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut, menyebabkan dalam pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat pilihan yang bermakna. Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan.

Pelaksanaan pemilihan dengan pilihan untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau suara menjadi suara tidak sah merupakan pemilih ... pemilihan yang sesungguhnya tanpa pilihan atau pemilihan tanpa kontestasi, dalam hal ini telah nyata-nyata merenggut hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bermakna

dan memiliki nilai suara. Padahal hak untuk memberikan suara atau hak untuk memilih, merupakan penerapan langsung dari hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh pasal dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemilihan umum yang diterapkan ... diterapkan demikian sesungguhnya bukanlah melaksana ... bukanlah pelaksana pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan tidak dapat dibenarkan. Hilangnya nilai dan makna dari pemilihan yang diberikan oleh pemilih, menyebabkan terjadinya pengurangan atau penghilangan peran dari pemilih dalam pe ... keterpilihan pasangan calon. Sehingga dapat dikatakan pemilihan ka ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024, sesungguhnya belum atau tidak terjadi. Selain itu, pemilihan yang dilaksanakan demikian, merupakan bentuk pilihan ... pemilihan dimana kepala daerah tidak dipilih secara demokratis, sehingga nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru 2024, telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas adil dan bebas dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih dan serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain, selain pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga haruslah dinyatakan dibatalkan.

Bahwa berkenaan dengan nilai dengan ... saya ulangi. Bahwa berkenaan dengan implikasi Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2004[sic!] yang telah diselenggarakan oleh Termohon, telah ternyata menerapkan pedoman sebagaimana Keputusan KPU dua ... 17 dua ribu ... 1774/2024, mengakibatkan tidak sahnya suara pemilihan, tidak memilih ... capa ... tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka Termohon telah mengabaikan hak para pemilih untuk dapat memberikan pilihannya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru 2024. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan kolom yang memuat foto, nama, nomor sura ... urutan pasangan calon nomor urut dan yang telah ... Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan, sehingga berdampak pada ketidakjelasan dan kebingungan para pemilih.

Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut kepada para pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memiliki pasa ... hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai suara sah. Sebaliknya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai suara tidak sah tanpa ada kejelasan kriteria ketidaksahan tersebut. Dalam kaitan ini, telah ternyata terjadi kondisi khusus dalam Pemilukada Kota Banjarbaru 2024, dimana Termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang men ... mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan para pemilih. Pilihan yang tidak diambil oleh Termohon, yaitu mencetak ulang surat

suara dan menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan, hingga tersedianya surat suara yang sesuai, merupakan pilihan yang tepat memiliki dasar diskresi yang kuat. Dalam hal ini Pasal 120 Undang-Undang 1/2005 telah menyatakan mengenai alasan pemilihan lanjutan, yaitu kutipan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam batas penalaran yang wajar pemada ... Pemilukada Kota Banjarbaru 2024 terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada pada kurang ... pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi hak pemilih dalam memberikan suaranya, maka ... maka kejadian khusus tersebut dapat dikategori sebagai bagian dari gangguan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang 1/2015. Sehingga dengan adanya gangguan lain tersebut, seharusnya pemungutan suara dapat ditunda sebagai pemilihan lanjutan, hingga tersedia surat suara yang sesuai.

Jikapun Termohon beralasan tidak melakukan penundaan atau menyelenggarakan pemilihan lanjut ... pemilihan lanjutan dalam Pemilukada Kota Banjarbaru 2024 dikarenakan salah satunya melanggar tahapan serta keserentakan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024, Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak akan terikat dengan ketentuan berkenaan dengan tahapan keserentakan ... apabila masih terdapat kondisi khusus yang secara hukum dapat dibenarkan.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keabsahan dan kemurnian hasil perolehan suara pilihan Termohon untuk menyatakan suara kepada pasangan calon yang telah dibatalkan atau diskualifikasi sebagai suara tidak sah dan digabungkan dengan surat suara tidak sah lainnya yang telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian terhadap bebrap ... berapa sebenarnya suara yang telah diberikan kepada pasangan calon yang telah didisfiksifikasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap angka perolehan suara peserta pemilihan, sehingga angka perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, baik total suara sah maupun tidak sah yang dituangkan dalam Keputusan KPU 191/2024, tidak dapat diyakini kebenarannya. Menurut Mahkamah, angka perolehan suara tersebut tidak secara nyata mewakili keinginan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya, sehingga haruslah dibatalkan. Meskipun demikian, akibat dari penghitungan tersebut, maka jumlah total suara tidak sah, tidak dapat serta-merta dipindahkan atau dikonversi secara keseluruhan, menjadi suara kolom kosong karena telah dihitung bersama-sama dengan suara ... suara ... surat suara tidak sah lainnya. Dengan demikian, keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191/2024 harus dinyatakan batal.

Selanjutnya, untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan penyelenggara Pemilu Kota Banjarbaru 2024, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara dengan satu pasangan calon, yaitu antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kolom kosong, sesuai dengan Ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 80 ... 81 PKPU 17/2024. Berkenaan dengan tersebut, oleh karena PSU dalam rangka pelaksanaan putusan MK, masih dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, maka model surat suara yang dipakai masih menggunakan Ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 sebelum pelat ... pemaknaannya diubah men ... melalui Putusan MK Nomor 126/2024.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 54D Undang-Undang 10/2016, suara yang mencoblos pada kolom kosong haruslah dihitung sebag ... jum ... sebagai jumlah suara yang memilih tidak setuju terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana seharusnya diterapkan dalam mekanisme pemilih ... penghitungan suara dalam pemilihan dengan satu pasangan calon.

Selanjutnya, berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon menurut Mahkamah, oleh karena Pemilu Kota Banjarbaru 2024 telah (ucapan tidak terdengar jelas) setelah terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suaranya yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih, yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu.

Dengan demikian, persoalan formal berkenaan dengan kedudu ... Kedudukan Hukum Pemohon dalam kasus ini, dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan secara formal, pengajuan Permohonan oleh pemau ... pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah khusus dalam Perkara a quo untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau peru ... perwujudan kolom kosong sebagai salah satu ... satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu, sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepeduluan ... kepedulian, serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pemilih untuk memberikan suara pemilihan Wali Kota dan wakil ... Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024. Terlebih lagi secara faktual dalam Pemilu Kota Banjarbaru 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya kolom kosong, sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk

bertindak sebagai pihak yang dapat mewakili kolom kosong, in casu pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini, kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting, artinya dalam menentukan posisinya sebagai pemantau, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karenanya, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil Pemohon, selaku pemantau pemilihan dalam Perkara a quo. Penilaian kedudukan hukum ini, bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan dalam ... atau ... atau penyelenggaraan, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan pertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang UUD NRI 1945 dan memastikan persoalan serupa tidak akan terulang lagi. Sebagaimana yang telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyaratan formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial, berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemilukada. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat kualifikasi kedudukan hukum Pemohon, selaku pemantau pemilihan. Sehingga Pemohon memiliki ... sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Selain itu, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa telah terjadi kondisi atau kejadian khusus, sehingga rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 2000 ... 191/2024 tidak dapat dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar karena mengandung ketidakpastian dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya, di mana keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 dimaksud harus dinyatakan batal, maka dalam hal ini menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keterpenuhan syarat Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah terdapat kondisi atau kejadian khusus, sehingga penting bagi Mahkamah melalui putusan ini memerintahkan Termohon yang berada di bawah supervisi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 dengan berdasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dan untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri dari satu kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan satu kolom kosong yang tidak bergambar dan dihitung sebagaimana mekanisme pilihan dengan satu pasangan calon.

Paragraf 3.20 sampai dengan 3.25, seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

38. KETUA: SUHARTOYO [05:53:18]

Amar putusan.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan Pemungutan Surat Ulang pada setiap tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas satu kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dan satu kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung, sebagaimana mekanisme pilihan ... pemilihan dengan satu pasangan calon sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan, sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

dan Komisi Pemilihan kota ... Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13.55 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 24.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:56:10]

Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M., dan Henny Verawati, S.E., M.M., bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang memberi Kuasa kepada Fahmi Nugroho dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang memberi kuasa kepada Safiudin dan kawan-kawan yang disebut ... selanjutnya disebut Termohon.
2. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M., dan Arifa'i, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Tenggang Waktu dan Eksepsi Kedudukan Hukum yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Pemohon bukan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah jika Mahkamah menerapkan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, maka jelas Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun Amar Putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menjadikan kondisi atau kejadian khusus pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi atau kejadian khusus yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

Penyelesaian kondisi atau kejadian khusus demikian masih dimungkinkan mengingat tahapan pemilihan umum kepada ... kepala daerah in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi atau kejadian khusus demikian, menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud. Dengan demikian, guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk menunda keberlakuan syarat formil dalam perkara a quo dan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 dan seterusnya 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Februari 2025.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum pada paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.5 di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dan oleh karena terdapat dugaan pelanggaran syarat pencalonan yang berujung pada adanya kondisi atau kejadian

khusus yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016, Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024. Maka guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Tenggang Waktu, Pengajuan Permohonan, dan Kedudukan Hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan adanya perbedaan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah dalam jabatan yang sama, yaitu 2 periode masa jabatan.

Berdasarkan versi Termohon, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya menetapkan pasangan calon tanpa menyertakan Pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan perodesasi masa jabatan kepala daerah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil periode masa jabatan sebagaimana didalilkan Pemohon, Termohon menghitung periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, didasarkan pada Ketentuan Pasal 83 ayat (4) dan Pasal 84 Undang-Undang Pemda, sehingga periode masa jabatan dihitung sejak dilantik tanggal 26 Agustus 2013 hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraht, tanggal 3 Mei 2016, sehingga periode masa jabatan, yaitu 2 tahun 8 bulan.

Adapun menurut Pemohon, penghitungan periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (PKPU 8/2024 dan putusan

Mahkamah Konstitusi). Sehingga Pemohon menghitung periode masa jabatan sejak dilantik tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara tanggal 22 Oktober 2015 karena sejak saat itu Wakil Bupati, H. Syahril Hanafiah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Sehingga periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, yaitu 2 tahun 1 bulan.

Terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan tersebut, persoalan yang harus dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya, yaitu apakah periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri sebagai bupati dihitung hingga pemberhentian sementara atau hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Selanjutnya, terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Huruf a sampai dengan huruf f, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU 8/2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sehingga masa jabatan H. Syahril Hanafiah sebagai Pejabat Sementara (Plt) disamakan dengan pejabat definitif dihitung sejak ditunjuk pejabat sementara tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, masa jabatan yang telah dijalani oleh H. Syahril Hanafiah dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal 25 Agustus 2018 atau menjabat 2 tahun 10 bulan.

Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai penghitungan masa jabatan H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan bupati definitif sebelumnya in casu H. Budi Antoni Al Jufri berhenti penghitungan masa jabatannya. Terlebih sejak ditunjuk menggantikan bupati definitif sebelumnya, H. Syahril Hanafiah telah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai bupati, serta menandatangani beberapa peraturan dan keputusan, antara lain Perda Kabupaten Lawang Nomor 09 Tahun 2015, dan seterusnya dianggap diucapkan. Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015, dan seterusnya. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015, dan seterusnya. Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.23, dan seterusnya. Keputusan Bupati Empat Lawang 821/017, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Walaupun secara formal H. Syahril Hanafiah baru dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131, dan seterusnya dianggap diucapkan, tanggal 27 Desember 2016, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat H. Budi Antoni Al Jufri masa jabatannya dalam periode kedua, dihitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara tanggal 22 Oktober 2015, atau 2 tahun 1 bulan, atau kurang dari 2 tahun 6 bulan, atau se ... atau kurang dari 2,5 ... 2,5 tahun. Oleh

karena itu, H. Budi Antoni Al Jufri belum menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 periode masa jabatan.

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan ketidaktepatan penghitungan perodesasi masa jabatan Pemohon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 adalah dalil yang terbukti kebenarannya dan oleh karena itu harus dinyatakan beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Bakal Calon Bupati H. Budi Antoni Al Jufri terbukti tidak melewati atau melebihi 2 periode, maka terhadap hal tersebut Bakal Calon Bupati H. Budi Antoni Al Jufri, menurut Mahkamah telah ternyata tidak melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10/2016, dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga H. Budi Antoni Al Jufri memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

Oleh karena itu, dengan tidak dijadikannya Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, hal demikian telah jelas melanggar dan mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dengan mengikutsertakan H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

Menimbang bahwa dengan telah diikutsertakannya H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325, dan seterusnya. Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837, dan seterusnya. Dan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838, dan seterusnya adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa dengan telah diperintahkannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tersebut di atas dan berkenaan dengan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325, dan seterusnya, Nomor 837, dan seterusnya, Nomor 838 Tahun 2024, dan seterusnya telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka Mahkamah juga memerintahkan agar Termohon tetap mempertahankan Pasangan Calon H. Joncik Muhammad–Arifa'i yang merupakan peserta pada Pemilihan Umum tanggal 27 November 2024

dan melakukan pengundian nomor urut peserta bersama-sama dengan Pasangan Calon, H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati, serta memberi kesempatan satu kali kampanye atau debat pasangan calon terbuka guna menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian, peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 adalah Pasangan Calon, H. Joncik Muhammad dan Arifa'i dengan Pasangan Calon, H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati, bukan pemilihan dengan calon tunggal.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 oleh Mahkamah tersebut, maka diperintahkan pula kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan jangka waktu dan kemampuan Termohon, serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 hari, sejak putusan a quo diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.18. Menimbang bahwa Mahkamah dalam memutus perkara a quo, yang amarnya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang bukan dikarenakan atau sama sekali tidak berkaitan dengan Permohonan Pemohon sebelumnya in casu Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon, H. Budi Antoni Al Jufri dan H. Syahril Hanafiah terkait dengan Permohonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, pada Perkara Nomor 71, dan seterusnya, 2013. Namun karena Mahkamah memandang penting untuk menegakkan konstitusi dan kepentingan kemaslahatan yang lebih besar, khususnya berkenaan dengan kepentingan hak konstitusional warga negara, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilihan umum, yang apabila Mahkamah tidak memutus demikian, justru akan menciderai sistem demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah mengabulkan dalil Pemohon sepanjang dengan periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena selain tidak ada relevansinya menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut telah jelas dan telah

diselesaikan oleh penyelenggara pemilihan umum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan a quo tidak sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016, Pasal 7, ulang ... Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang kesemuanya tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan. Sehingga Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.21 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

40. KETUA: SUHARTOYO [06:15:52]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti 2 pasangan calon, yaitu H. Joncik Muhammad-Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Herawati(sic!) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan ... diulang, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan a ... diulangi, 60 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Empat Lawang untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.18 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh

Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Putusan Nomor 20 ... sori 99 maaf.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:19:14]

Putusan Nomor 99/PHPU-BUP/XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Sukirman, S.H., dan Bong Ming Ming, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberi Kuasa kepada Dr. H. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memberi Kuasa kepada M. Jaka Zia Utama, S.Psi., S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Markus dan Yunus[sic!] Derahman, Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Ronny B. Talapessy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon Permohonan, angka 1 sampai dengan angka 4, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lima. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya diduga telah terjadi money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, dan Parittiga, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendapat ... setelah Mahkamah mencermati, mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan memeriksa bukti berupa surat, serta mendengar saksi yang diajukan para pihak, sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan kronologi faktual

untuk mempertimbangkan dalil permohonan a quo. Yaitu, Saksi Pemohon atas nama Rizaldi, yang saat penyelenggaraan pemilihan bertindak sebagai Koordinator Desa Sinar Manik yang bertanggung jawab untuk 4 TPS Desa Sinar Manik untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, in casu Pihak Terkait. Saksi Rizaldi diberi tugas untuk mencari orang yang bisa bertanggung jawab di masing-masing 4 TPS Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus. 4 orang di masing-masing TPS tersebut mencari orang-orang yang akan memilih Pasangan Nomor Urut 2. Maka ditemukanlah 148 nama orang beserta fotokopi KTP dan/atau nomor induk kependudukannya dan selanjutnya 148 nama-nama orang tersebut ... orang disetor ke posko pemenangan Pasangan Nomor Urut 2.

Selanjutnya dilakukan verifikasi, hanya 110 orang yang terverifikasi sedangkan 38 orang namanya dicoret. Kemudian, pada tanggal 24 November 2024 atau setidaknya sehari sebelum dilakukan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Saksi Rizaldi diundang untuk mengambil uang sebanyak Rp12.500.000,00 dengan rincian Rp1.500.000,00 untuk honor Saksi Rizaldi sebagai koordinator desa dan Rp11.000.000,00 yang akan dibagikan kepada 110 orang yang nama-nama dan NIK-nya sudah terverifikasi. Adapun uang Rp11.000.000,00 tersebut diserahkan kepada masing-masing koordinator di 4 TPS, dengan rincian, untuk TPS 1 sebanyak 23 orang, untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, untuk TPS 3 sebanyak 30 orang, dan untuk TPS 4 sebanyak 30 orang dengan pembagian masing-masing sebesar Rp100.000,00 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon, Pemohon berkaitan dengan terjadinya politik uang, terdapat 3, dan seterusnya, terdapat 3 laporan terhadap hal dimaksud, akan tetapi laporan tersebut diregistrasi ... tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun laporan-laporan telah diterima oleh Bawaslu Bangka Barat dan ditindaklanjuti dengan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat materiil, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi dari dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon terkait dengan dugaan money politics a quo. Karena penanganan yang dilakukan Bawaslu baru terbatas pada tidak terpenuhinya syarat prosedural atas laporan-laporan yang diterima. Oleh karena itu, berkenaan dengan fakta hukum dalam persidangan adanya politik uang yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu secara substansial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada 110 pemilih, masing-masing sejumlah Rp100.000,00 pada 4 TPS, sebagaimana daftar nama penerima pembagian uang dan tempat TPS di mana penerima pembagian uang tersebut menggunakan hak pilihnya, termasuk yang diterima oleh Koordinator Desa atas nama Rizaldi yang merupakan saksi dari Pemohon, yang semula Koordinator Desa dari Pihak Terkait.

Dengan demikian, terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa hal a quo telah mencederai kemurnian terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1 sebanyak 23 orang, untuk TPS 2 sebanyak 27 orang, untuk TPS 3 sebanyak 30 orang, dan untuk TPS 4 sebanyak 30 orang yang kesemuanya ... kesemua TPS berada di Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti-bukti, keterangan ahli, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai telah terjadi politik uang adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan dengan politik uang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, maka sebagai konsekuensi yuridisnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada keempat TPS sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.11 di atas dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.13 sampai dengan 3.19, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

42. KETUA: SUHARTOYO [06:26:13]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bangka Barat Tahun 2024 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus diumumkan, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten pulau ... Kepulauan Bangka Belitung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah kab ... Kepulauan Bangka Belitung dan Kepolisian Resor Bangka Barat untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, pada hari Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Agu ... Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Demikian pengucapan putusan-putusan yang sampai siang ini berjumlah 20 perkara. Selebihnya akan diucapkan pada sesi berikutnya di sore hari sampai malam.

Kemudian sebelum ditutup, ada sedikit ralat daripada pengucapan putusan tadi untuk Perkara Nomor 02 dari Pasaman. Dalam Pertimbangan Hukum tadi berkaitan dengan kata *sepanjang* dalam Pertimbangan Hukum untuk Calon Wakil Bupati atas nama Anggit, itu terucap *sepanjang* padahal seharusnya tidak.

Demikian juga dalam ... berkaitan dengan nomor urut, itu juga tidak ada kata *sepanjang*, sehingga nanti di Amarnya sudah disesuaikan sesuai dengan Pertimbangan Hukum itu. Oleh karena itu, ralat sudah ... kesalahan sudah dianggap diralat.

Kemudian berkaitan dengan Putusan 224, tadi terucap juga *3 bulan*, itu sudah dibenarkan, diralat menjadi *90 hari*, supaya ada keseragaman dengan putusan-putusan lain.

Termasuk ada sedikit salah ucap juga, *Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus* tadi. Yang benar adalah *Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan*.

Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya pada sesi pagi, siang ini. Untuk sesi berikutnya, nanti nunggu pengumuman dari persidangan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 24 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

